

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA TITIP
PEMBELIAN MERCHANDISE K-POP SECARA PRE ORDER
YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi kasus pada akun instagram@forkoreanlovers)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Miftahayu Liana
NIM : 212102020016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA TITIP PEMBELIAN MERCHANDISE K-POP SECARA PRE ORDER YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi kasus pada akun isntagram @forkoreanlovers)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Miftahayu Liana

NIM : 212102020016

Disetujui Pembimbing



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA TITIP
PEMBELIAN MERCHANDISE K-POP SECARA PRE ORDER
YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @forkoreanlovers)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni

Tim Penguji

Ketua

M. Syifaul Hasan, M.S.I
NIP. 199008172023211041

Sekretaris

M. Ali Syaifudin Zuhri, SEI, MM
NIP. 198202072025211004

Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : " Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nahl (91))¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an As-salam, Al-Mizan Publishing House, 2011,278.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala Rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu (Wahyu Jatmiko dan Mupidah) yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tiada henti serta terimakasih atas dukungan moril dan materil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada keduanya Amminn.
2. Terimakasih kepada adikku, Pringgo Hayuda Jatmiko, yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi teman disaat senang maupun susah.
3. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung.
4. Terimakasih kepada teman-temanku seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2021 yang selama 4 tahun berjuang Bersama-sama.
5. Terimakasih kepada Teman-temanku yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-temanku kamar 209, yang menemani dari awal masa perkuliahan sampai sekarang.
7. Terimakasih kepada para sahabatku, Amalia Resti Utami, Alya Ramadina, Nayla Nadava.
8. Terimakasih kepada Abiyu Ramadhan yang selalu menemani dan membantu dari awal perkuliahan sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Segenap puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Sebuah skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip Pembelian Merchandise K-pop Secara Pre-Order yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Instagram @forkoreanlovers)”

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Hepni, S. Ag, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember. Atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyesuaikan skripsi baik bantuan secara materi ataupun non materi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Jember, 29 April 2025

Miftahayu Liana



ABSTRAK

Miftahayu Liana, 2025: *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip Pembelian Merchandise K-Pop Secara Pre Order Yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Forkoreanlovers).*

Kata Kunci: Wanprestasi, Jastip, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah

Budaya Korea menjadi populer dan marak di Indonesia, Tren ini memberikan dampak positif dan negatif, seperti mendorong penggemar untuk membeli merchandise dari grup favoritnya dengan sistem *Jastip*, *Jastip* adalah sistem yang memungkinkan masyarakat membeli barang dari luar negeri melalui layanan pihak ketiga *Jastip* seringkali beroperasi dengan sistem pre-order, dimana pembeli membayar barang terlebih dahulu dan menunggu sampai barang tiba. Namun, ada kalanya penjual gagal mengirimkan barang sesuai janjinya, dan hal ini dapat dianggap sebagai *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah suatu kegiatan dimana salah satu dari penjual atau pembeli tidak memenuhi akad yang sudah disepakati.

Fokus penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha *Jastip* tersebut terhadap Pengguna Jasa atau yang disebut Konsumen? 2) Bagaimana Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha *Jastip* Terhadap *Wanprestasi* yang telah dilakukan kepada Konsumen/Pengguna Jasa Titip? 3) Bagaimana Penerapan Hukum Ekonomi Syariah mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha *Jastip* Terhadap *Wanprestasi* yang Telah dilakukan kepada Konsumen/Pengguna Jasa Titip?.

Jenis *metode* penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis yang digunakan adalah, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data.

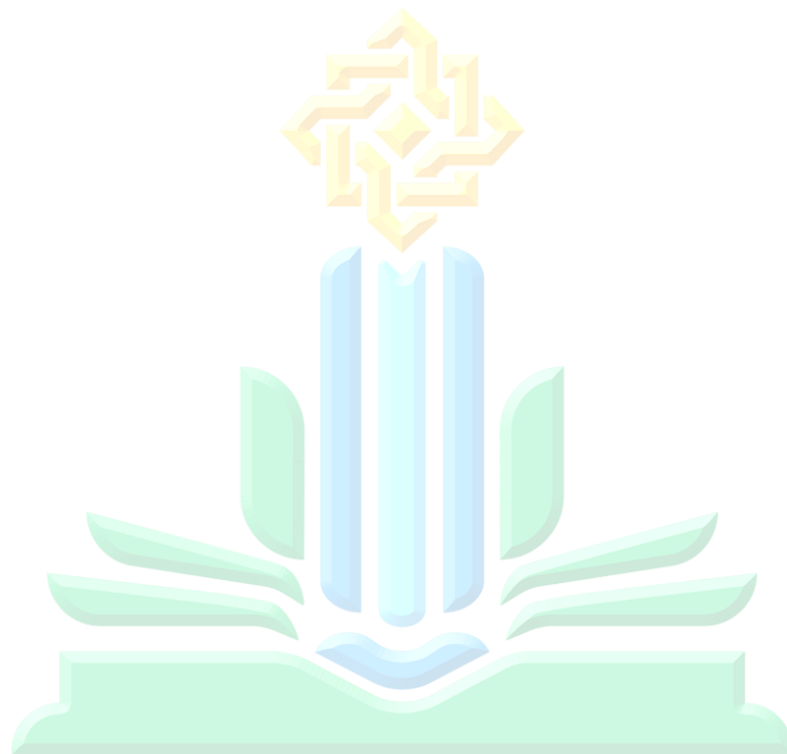
Hasil penelitian ini meliputi tiga hal, *Pertama*; Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha *Jastip* masih belum sempurna, terutama pada hal transparansi refund barang dan juga estimasi proses refund yang tidak pasti, *Kedua*; Bahwa Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip memberikan kerangka yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen dan menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha tetapi mekanisme yang dilakukan oleh penjual masih belum sempurna. *Ketiga*; Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh konsumen dengan sebaik-baiknya, mekanisme pertanggung jawaban penjual belum sepenuhnya benar menurut hukum ekonomi syariah, karena masih ada beberapa point yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	15
1. Konsumen	15
2. Jasa Titip Barang	16
3. Merchandise K-Pop	16
4. <i>Pre-Order</i>	17
5. <i>Online</i>	18
6. Hukum Ekonomi Syari'ah	18
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori.....	39
1. Perlindungan Konsumen	39
2. Wakalah Bil Ujrah.....	41
3. Akad Salam.....	45
4. Wanprestasi	48

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Judul Penelitian.....	55
B. Sumber Bahan Hukum.....	56
1. Bahan Hukum Primer.....	56
2. Bahan Hukum Sekunder	56
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Teknik Analisis Data.....	58
E. Keabsahan Data	59
F. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	62
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	62
1. Sejarah Singkat <i>Instagram</i>	62
2. Profil Toko Online Akun Instagram Forkoreanlovers	63
B. Penyajian Data	65
1. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip tersebut terhadap Pengguna Jasa atau yang disebut Konsumen Pada Akun Instagram @Forkoreanlovers.	66
2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.....	77
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.....	80
C. Pembahasan Temuan.....	84
1. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip tersebut terhadap Pengguna Jasa atau yang disebut Konsumen Pada Akun Instagram @Forkoreanlovers.	85
2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.....	87
3. Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.....	89
BAB V PENUTUP	92

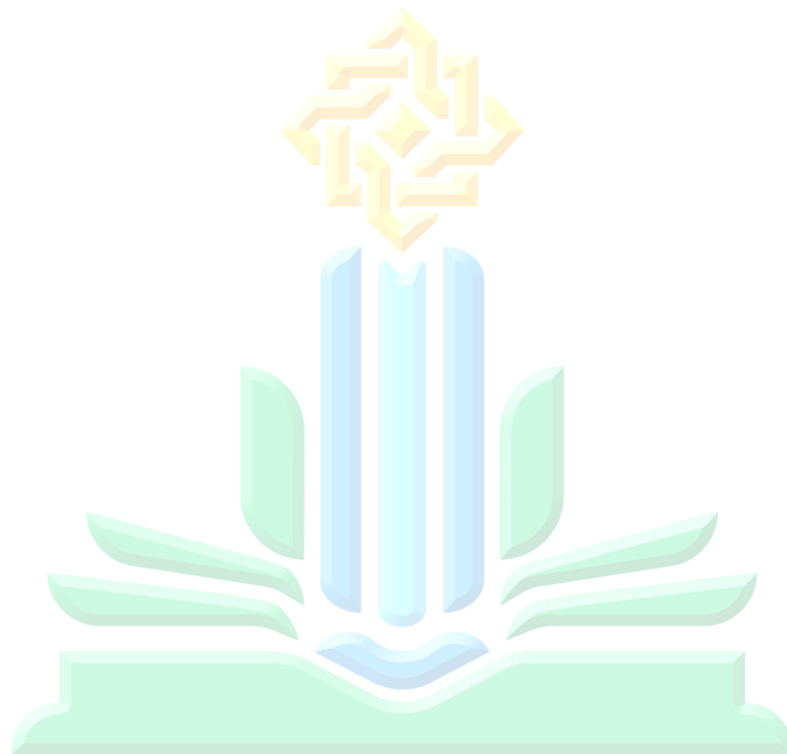
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

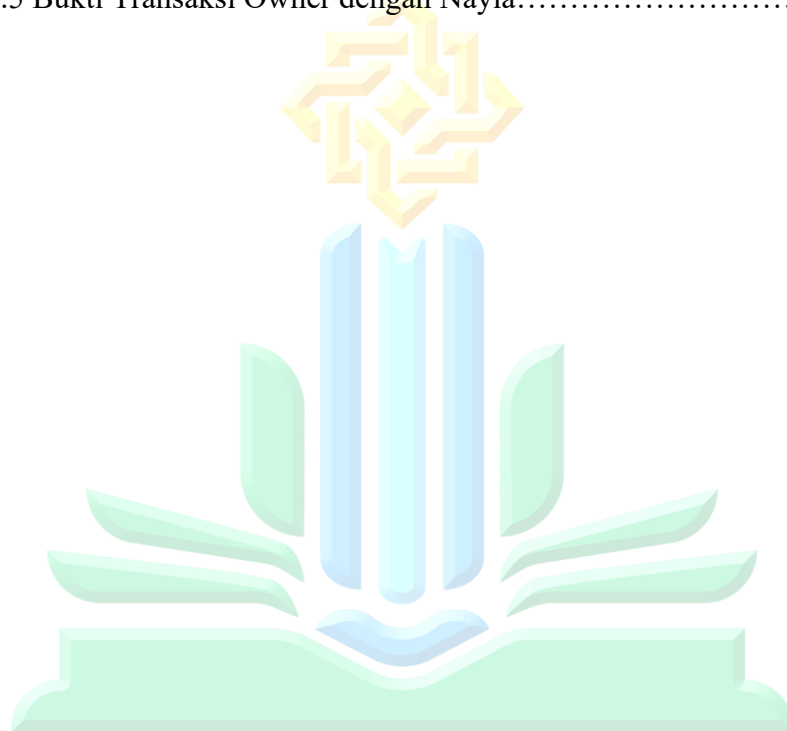
	Halaman
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	33



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Proses Transaksi.....	54
Gambar 1. 2 Akun Instagram @forkoreanlovers	64
Gambar 1. 3 Bukti Refund	70
Gambar 1. 4 Bukti Chat Nayla dengan Owner.....	72
Gambar 1.5 Bukti Transaksi Owner dengan Nayla.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Globalisasi adalah fenomena di mana terjadi hubungan dan ketergantungan antara negara dan individu di seluruh dunia dalam berbagai aspek, seperti perdagangan, investasi, perjalanan, dan budaya, di Indonesia sendiri sedang marak tentang kebudayaan Korea, contohnya seperti musik Korea atau yang biasanya dikenal dengan sebutan K-pop (Korean Pop), kesenangan tersebut tentunya mempunyai dampak yang negative ataupun positif, salah satu dampaknya adalah membuat penggemar tentang kpop berusaha untuk membeli merchandise dari grup yang mereka sukai, pertumbuhan industri K-pop telah menyebabkan lonjakan permintaan barang dagangan terkait, sehingga menciptakan peluang bagi pembisnis untuk menawarkan layanan pemesanan di muka kepada konsumen contohnya seperti Album yang berisi foto serta Kaset / CD. Seiring berkembangnya zaman teknologi juga semakin canggih, kebanyakan orang sudah memakai internet untuk mengakses berbagai hal, termasuk juga dalam hal jual beli Merchandise K-pop, ada situs web resmi yang memperjual belikan berbagai merch dari grup Kpop itu sendiri tetapi kadang hal itu terlalu sulit dan dianggap ribet oleh Sebagian orang, banyak orang yang menginginkan cara pembelian yang instan. Salah satu cara yang digunakan adalah jasa titip atau lebih dikenal dengan sebutan jastip. Profesi jasa titip memiliki prosedur yang cukup sederhana, di mana jasa titip bertindak sebagai pihak ketiga yang menghubungkan konsumen dengan penjual. Tugas utamanya adalah membeli

produk yang ditawarkan oleh penjual, yang dipromosikan di media sosial dengan menyertakan foto produk. Jasa titip kemudian menawarkan dan memberikan informasi kepada konsumen, termasuk menjelaskan biaya atau upah yang dikenakan untuk setiap pembelian barang.²

Jastip adalah layanan jasa yang menawarkan kepada konsumen dengan menggunakan sistem “titip beli barang” dari luar negeri maupun daerah lain.³ Dalam jasa titip itu sendiri tidak ada persyaratan yang sulit, kita hanya tinggal cari jasa akun jastip tersebut, contohnya seperti di Instagram banyak akun yang menawarkan tentang jastip merch korea tersebut, maka dari itu banyak orang yang tergiur memakai jasa titip dibanding beli di situs web resmi⁴, Instagram merupakan sebuah aplikasi yang dapat di download melalui smartphone, dan aplikasi tersebut dapat mengunggah foto dan video sehingga orang lain dapat melihat postingan tersebut, sehingga memudahkan para pembeli untuk memilih dan melihat barang yang mereka sukai dan barang yang akan mereka beli. Di dalam jastip sistem pembayaran pun boleh tidak langsung lunas dengan membayar separuh harga mereka sudah mendapat slot atau kesempatan untuk memiliki barang yang mereka inginkan, tetapi didalam jastip ini juga memiliki kekurangan seperti, dikenakan biaya tambahan jika ada kenaikan harga pajak atau karena berat yang melebihi

² M.Nur Wirajaya, *Perlindungan Hukum Konsumen Layanan Jasa Titip Online Terhadap Cacat Barang yang Diterima*, Universitas Sriwijaya, 2020, 03.

³ *Apa itu jastip dan apa saja keuntungannya?*, diakses pada 14 oktober 2023

⁴ M.Nur Wirajaya, 2020 “*Perlindungan Konsumen Layanan Jasa Titip Online Terhadap Cacat Barang di Terima*”22.

kapasitas, cacatnya produk yang diterima karna pengiriman,⁵ adanya wanprestasi dari penjual atau pemilik akun jastip tersebut, contohnya seperti barang yang sudah dibayarkan tetapi tidak ada kepastian kapan akan datang, bahkan ada juga yang barangnya tidak kunjung datang. Tetapi resiko tersebut tidak mengurangi minat penggemar kpop untuk tetap melakukan pembelian dengan menggunakan sistem jastip karena dirasa lebih mudah dan praktis, Jika barang tak kunjung datang atau bahkan tidak datang, hal tersebut merupakan wanprestasi antara penjual dengan pembeli, wanprestasi merupakan pengingkaran sepihak atau pembatalan janji, hal tersebut tentu merugikan pihak pembeli karena pembeli sudah melakukan transaksi pembayaran, bila terjadi wanprestasi maka pihak penjual harus bertanggung jawab dengan apa yang diperjanjikan atau disepakati diawal. Seperti yang kita ketahui, perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen menghasilkan hak dan kewajiban yang saling mengikat.

Saat konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi, pelaku usaha akan menyediakan produk atau jasa yang telah disepakati sebelumnya, seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tertera pada pasal 4 :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

⁵ Fiqotul Hima, “*Pengertian Pre Order; Sistem, hingga Keuntungannya*” 05 September 2022, Diakses pada 14 oktober 2023.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Menurut pasal 4 poin b dan h tersebut dapat diartikan bahwa konsumen berhak menerima barang atau jasa yang dibelinya. Jika barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.⁷ Di dalam jastip ini biasanya diterapkan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Cholqi Choirunnisa, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1 No.03 “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa*

sistem pre order, Pre order menurut KBBI adalah Suatu perintah dalam suatu pemesanan produk atau barang. Secara umum, pre order berarti aktivitas jual beli dimana pembeli memesan dan membayar produk diawal, dengan estimasi waktu yang telah disepakati hingga stok yang dibeli tersedia. Transaksi pre order tersebut dilakukan dengan cara Ketika salah satu pihak bersedia menyerahkan barang kepada pihak lain dalam waktu tertentu atau waktu yang sudah ditentukan, dimana barang tersebut kadang-kadang masih berada pada supplier. Jual beli pre order dilakukan secara online, pre order lebih sering disingkat dengan PO Dimana didalam sistem PO ini penjual akan menerima pesanan atas barang yang telah di promosikan di sosial medianya, disini saya mengambil studi kasus yaitu menggunakan sosial media Instagram, setelah kuota terasa sudah terpenuhi maka penjual akan meminta pembeli melakukan pembayaran, pembeli dapat membayar dengan uang muka atau separuh harga barang yang dibeli,⁸ di dalam fiqh muamalah pre order menggunakan akad as-salam⁹. Akad as-Salam adalah suatu perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, tujuan adanya akad as-salam ini untuk memudahkan pihak kedua mendapatkan dana diawal yang digunakan untuk memesan barang yang pembeli inginkan, Pembeli membayar diawal difungsikan

Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam"257. Diakses pada 14 Oktober 2023.

⁸ Indrianti Putri Utami, Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 04 Agustus 2022.

⁹ Andriansyah, Praktik Jual Beli Online dengan sistem pre order ditinjau dari fiqh muamalah, studi kasus opada izza shop taman asri kecamatan baradatu kabupaten way kanan, Vol. 2 Nomor 2 2022: h.73-92.

sebagai pemberi pinjaman. Pada akad salam ini terdapat dua pihak yaitu Muslim (Pembeli) dan Muslim Ilahi (Penjual) terlibat dalam transaksi. Muslim adalah pihak yang membeli barang atau jasa melalui akad salam, di mana ia berkewajiban membayar di muka sebelum menerima barang atau jasa pada waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Muslim Ilahi sebagai penjual bertugas untuk menyerahkan barang atau jasa yang dibeli oleh Muslim sesuai dengan kesepakatan. Ia juga harus memastikan bahwa barang atau jasa tersebut memenuhi syarat teknis yang telah disetujui.

Dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah. Oleh karena itu, keterbebasan ekonomi syariah dari unsur riba, larangan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi (*maisir*) menganjurkan bisnis yang realistis, yang jelas rukun dan syaratnya, yang bersifat produktif dan rasional. Adapun larangan melakukan aktivitas yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) menganjurkan untuk berprinsip pada saling merelakan, jujur, adil, Amanah, dan berpedoman pada akad yang jelas dan pasti.¹⁰

Di dalam pasal 7 UU NO.8 Tahun 1999 disebutkan Kewajiban Pelaku Usaha sebagai berikut :

¹⁰ Juhaya S. Pradja, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, 2018, 18.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, praktik jasa titip masih kerap kali menghadapi permasalahan wanprestasi. Banyak penggemar yang melaporkan pengalaman buruk terkait barang yang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, atau

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

bahkan barang hilang. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang tanggung jawab pelaku usaha, di dalam kasus kali ini pelaku usaha dengan akun Instagram @forkoreanlovers melakukan wanprestasi, kenapa dapat dinyatakan melakukan wanprestasi karena adanya keterlambatan datangnya barang yang akan dikirimkan kepada pembeli tidak sesuai dengan ketentuan diawal,¹² Di dalam pasal 7 UU NO.8 Tahun 1999 point C dan F menyatakan bahwa pelaku usaha harus jujur kepada konsumen, dan jika barang atau jasa tidak sesuai maka kewajiban pelaku memberikan kompensasi ataupun ganti rugi kepada konsumen. Hendaknya pelaku usaha jastip ini harus lebih terbuka jika ada masalah ataupun kendala dalam masalah pengiriman ataupun hal lainnya agar tidak terjadi salah paham antara penjual dengan pembeli. ¹³Dalam hal ini penyedia jasa yang melakukan wanprestasi harus mengganti merchandise yang tidak kunjung datang, dapat diganti dengan menggunakan uang seharga dengan barang yang dipesan atau harus mengembalikan uang yang sudah dibayarkan diawal. Pada akun Instagram @forkoreanlovers ini menyediakan berbagai macam barang yang dijual seperti album kpop, tiket konser dan bahkan menyediakan layanan jastip untuk skincare produksi Korea. Banyak konsumen yang menyangkan hal tersebut karena sebelumnya akun Instagram tersebut sudah memiliki banyak konsumen dan diyakini sebagai entitas yang dapat dipercaya, namun justru

¹² Wawancara dengan konsumen, Nayla.

¹³ Cholqi Choirunnisa, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*” 261. Diakses pada 14 Oktober 2023.

menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga mengharuskan pelaku usaha yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam kasus ini pelaku usaha atau pihak kedua yang memiliki usaha jasa titip ini sudah sangat berusaha untuk mengganti kerugian yang disebabkan, pelaku usaha menanyakan kepada konsumen yang merasa dirugikan apakah ingin mereturn barang ataupun menggantinya menggunakan uang, kebanyakan dari mereka memilih uangnya dikembalikan karena dirasa akan cukup lama untuk menunggu barang yang mereka pesan.

¹⁴Dari maraknya kasus penipuan diluar sana yang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab sesuai dengan aturan, akun Instagram @forkoreanlovers ini memilih untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukan dan mengganti kerugian yang sudah disebabkan secara transparan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 point F dan G, menyatakan bahwa pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian dan Berdasarkan Pasal 19 (1) UUPK, tanggung jawab dapat dilakukan dengan ganti rugi, agen komersial harus memberikan ganti rugi apabila merugikan konsumen dan mengakibatkan konsumen tidak dapat menggunakan/mengkonsumsi

¹⁴ Keterangan dari Narasumber ,Nayla.

barang/jasa (tidak dapat melihat kinerja yang diantisipasi).¹⁵ Namun masih banyak konsumen yang merasa tidak puas dan dirugikan dengan akun Instagram jastip serta kurang puas dengan layanan yang diberikan, karena dianggap terlalu lama dalam mengembalikan kerugian. Sehingga hal tersebut membuat keributan antara penjual dengan konsumen, sering kali para konsumen yang merasa dirugikan akan memberikan ulasan negative dan memberi kritikan kepada pemilik jasa titip @forkoreanlovers.¹⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, mulai dari tahap kegiatan memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat penggunaan barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2. Perlindungan terhadap pemberlakuan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Mengingat rumitnya isu perlindungan konsumen di Indonesia, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas, Memberikan perlindungan yang cukup untuk kepentingan konsumen menjadi sangat

¹⁵ Undang-Undnag Perlindungan Konsumen,Pasal 19, (1).

¹⁶ Observasi di aplikasi X, 02 Januari 2025.

penting dan memerlukan solusi yang tanggap. Hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen adalah inti dari aktivitas bisnis sehari-hari. Pelaku bisnis bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang kepada konsumen, dan konsumen memiliki hak untuk merasa puas dengan produk yang mereka beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa titip atas pembelian merchandise K-pop secara pre-order dalam menghadapi wanprestasi. Dengan pendekatan perspektif hukum perlindungan konsumen, Diharapkan akan ditemukan solusi yang akan membantu bisnis lebih baik dan memahami kewajiban mereka sekaligus melindungi konsumen. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dapat dimanfaatkan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam berbisnis. Di era digital yang semakin maju, kemudahan akses informasi dan transaksi daring membawa tantangan tersendiri dalam perlindungan konsumen. Konsumen kerap kali belum memahami hak-haknya dan cara melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan, kegiatan usaha jasa titip yang berkembang pesat juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan praktik usaha ini dapat berlangsung secara sehat dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

yaitu menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu ini, diharapkan dapat tercipta suatu ekosistem yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jasa titip pembelian merchandise K-pop. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban pelaku usaha yang melakukan wanprestasi di sosial media Instagram dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip Pembelian Merchandise K-Pop Secara Pre Order yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Akun Instagram @Forkoreanlovers).

B. Fokus Penelitian

Fokus permasalahan dalam penelitian skripsi ini bisa penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip tersebut terhadap Pengguna Jasa atau yang disebut Konsumen?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip Terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan kepada Konsumen/Penguna Jasa Titip?

3. Bagaimana Penerapan Hukum Ekonomi Syariah mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip Terhadap Wanprestasi yang Telah dilakukan kepada Konsumen/Pengguna Jasa Titip?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan fokus permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip tersebut terhadap Pengguna Jasa atau yang disebut Konsumen.
2. Bagaimana Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip Terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan kepada Konsumen/Pengguna Jasa Titip.
3. Bagaimana Penerapan Hukum Ekonomi Syariah mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip Terhadap Wanprestasi yang Telah dilakukan kepada Konsumen/Pengguna Jasa Titip.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang sudah diuraikan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang teori perlindungan konsumen, terutama dalam konteks transaksi online dan jasa titip. Dengan menganalisis kasus spesifik, seperti yang terjadi pada akun Instagram @forkoreanlovers, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum perlindungan konsumen diterapkan

dalam praktik, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang umum terjadi dalam bisnis jasa titip, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk, atau pengabaian komunikasi. Hal ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum untuk memahami dan mencegah wanprestasi di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam kepenulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penyedia Layanan Jasa Titip Barang Secara Online

Bagi Penyedia Layanan Jasa Titip Barang Secara Online dapat mengetahui Batasan peraturan yang mengatur antara para pihak dalam transaksi jual beli menggunakan jasa titip secara online. Dengan memahami tanggung jawab dan hukum yang berlaku, penyedia layanan dapat membangun reputasi yang baik di mata konsumen. Dengan mengetahui potensi wanprestasi, penyedia dapat mengelola risiko dengan lebih baik, termasuk langkah-langkah mitigasi untuk menghindari kerugian. Memahami tanggung jawab akan mendorong penyedia untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses pengiriman, dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan terkini untuk mengetahui mengenai permasalahan dalam sistem jual beli

online menggunakan sistem jasa titip. Diharapkan Masyarakat lebih paham mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta Masyarakat lebih sadar terhadap tanggung jawab pelaku usaha dan lebih memilah penyedia jasa yang dapat dipercaya.

c. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk membuat suatu kebijakan regulasi terkait dengan jual beli online menggunakan sistem jasa titip. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha untuk mencegah praktik wanprestasi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

d. Bagi Mahasiswa UIN KHAS Jember

Diharapkan dari adanya penelitian ini Mahasiswa UINKHAS Jember terutama untuk para penggemar kpop mampu lebih selektif dalam melakukan transaksi jual beli online melalui sistem jasa titip.

E. Definisi Istilah

Terkait judul dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Konsumen

Menurut UU No.8 Tahun 1999 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁷

2. Jasa Titip Barang

Jasa titip barang adalah layanan yang membantu orang-orang yang ingin membeli atau mendapatkan barang dari suatu lokasi tetapi tidak dapat mengunjungi tempat tersebut. Oleh karena itu, mereka melakukan pembelian secara online dengan mempertimbangkan biaya ongkos kirim.¹⁸ Penyedia jastip merupakan pihak yang membelikan barang pesanan konsumen, dengan memasang ongkos jasa atau fee tertentu, dan memberikan barangnya kepada pengguna jastip.¹⁹ Berdasarkan hukum ekonomi syariah jastip dapat disebut sah asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan memakai akad wakalah bil ujah serta memastikan transparansi pada seluruh transaksi, praktik ini dapat memberikan kemudahan bagi konsumen tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Merchandise K-Pop

Merchandise K-Pop adalah produk-produk bertema pop Korea yang biasanya berkaitan dengan artis atau musisi dari Korea.²⁰ Merchandise

¹⁷ UU No.8 Tahun 1999

¹⁸ Ayu Rifka Sitoresmi, Jastip adalah Jasa Titip Tanpa Modal Besar, Ketahui Cara Memulai dan Keuntungannya, 30 Oktober 2021, Diakses Pada 02 Desember 2023,

¹⁹ Yogama Wisnu, Apa itu Jastip? Ini Definisi, Cara Memulai, dan Keuntungannya, 08 Maret 2023, Diakses pada 02 Desember 2023.

²⁰ Pengertian Merchandise Kpop yang Sering Diburu oleh Kpopers, Diakses pada 02 Desember 2023.

K-pop juga bisa berupa barang resmi yang diproduksi oleh agensi idol tersebut, serta barang tidak resmi yang dibuat secara mandiri atau oleh pemasok.²¹ Merchandise ini mencakup beragam item yang dirancang untuk mempromosikan artis, album, konser, dan budaya K-Pop secara keseluruhan. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai barang dagangan, tetapi juga sebagai cara bagi penggemar untuk mengekspresikan dukungan dan kecintaan mereka terhadap idola mereka.

4. *Pre-Order*

Pre-order merupakan istilah yang dipergunakan dalam dunia perdagangan, khususnya dalam konteks penjualan barang, yang merujuk pada proses pemesanan atau pembelian suatu produk sebelum produk tersebut tersedia secara resmi di pasaran. Sistem ini biasanya diterapkan untuk produk baru, seperti gadget, buku, film, atau barang-barang lainnya yang ditunggu-tunggu oleh konsumen.²² Dalam sistem ini, Konsumen dapat melakukan pemesanan sebelum produk dirilis, sering kali dengan membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi. Dengan melakukan pre order, konsumen biasanya dijamin akan mendapatkan produk tersebut saat tersedia, yang membantu menghindari kehabisan stok, barang akan dikirimkan kepada pelanggan setelah produk selesai diproduksi atau tersedia di tangan penjual²³ Pre-order bisa diterima oleh hukum ekonomi

²¹ Ines Sela Melia, Home Korea Kpop 5 Hal Yang Bedakan Merchandise KPop Dengan Pernak-Pernik Musik Lainnya 25 Jul 2022, diakses 02 Desember 2023.

²² Pengertian Pre Order, Istilah, dan Manfaatnya dalam Jual Beli, 11 Jul 2022, Diakses pada 02 Desember.

²³ Faiqotul Himma, Pre Order adalah: Pengertian, Sistem, hingga Keuntungannya, 05 SEP 2022, Diakses pada 02 Desember 2023.

syariah asalkan memenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan akad salam dan memastikan transparansi dalam semua aspek transaksi, praktik ini dapat memberikan keuntungan bagi para pihak tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

5. *Online*

Online merupakan istilah yang merujuk pada keadaan di mana perangkat, sistem, atau individu terhubung ke jaringan, terutama internet. Dalam konteks ini, "online" mencerminkan kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi secara langsung melalui jaringan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, pendidikan, perbelanjaan, dan hiburan.²⁴

6. Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penyusunan pada penulisannya disusun dengan sistematika yang berurutan dan terdiri atas beberapa bab :

²⁴ Johan Supriyanto, Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli, Juni 21, 2013, Diakses pada 02 Desember 2023.

²⁵ Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan, kajian teori, metodologi, penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab II memaparkan tentang beberapa ringkasan peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini beserta dengan kajian teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan tentang landasan teori pada sistem jastip, sistem pre-order, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual, dan pertanggung jawaban pihak penjual kepada konsumen.

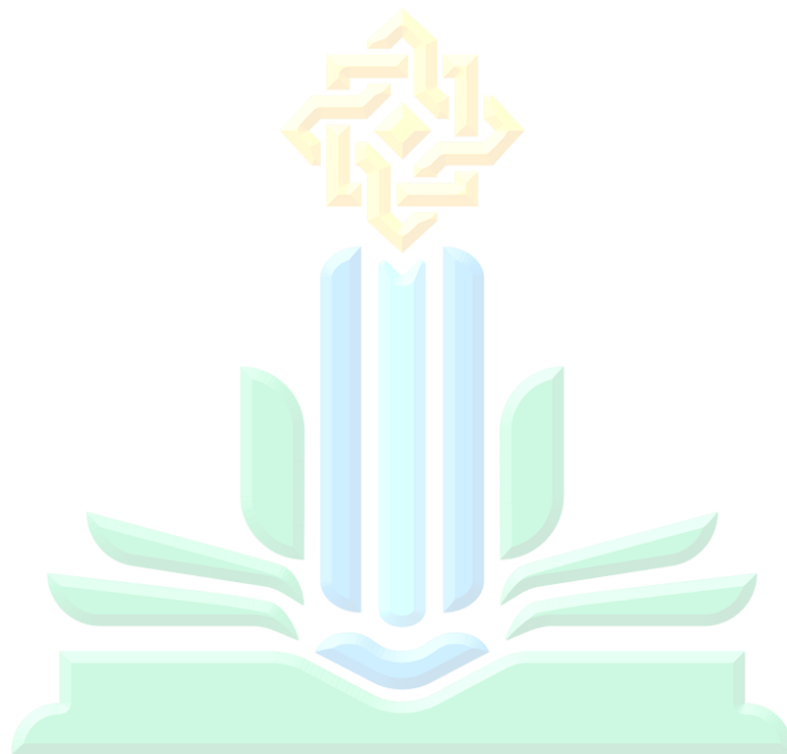
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan tentang hasil dari analisis, hasil dari penelitian dari rumusan masalah terkait bagaimana mekanisme Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip Pembelian Merchandise k-pop Secara Pre-order yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Instagram@Forkoreanlovers.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang mekanisme Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip Pembelian Merchandise k-pop Secara Pre-order yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Instagram @Forkoreanlovers.

Dalam bab ini juga berisi saran oleh penulis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat validitas karya ilmiah ini, rujukan yang relevan dengan permasalahan menjadi sumber penting dalam menyusun pembahasan. Referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Jurnal dari Cholqi Choirunnisa, Nisbati Sandiyah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam” Didalam Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum apa yang akan didapatkan oleh konsumen yang tidak menerima tiket konser Berdasarkan pada Hukum Positif dan Hukum Islam. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang telah dibeli dengan kualitas yang diinginkan, sekedar memilih barang jauh lebih kompleks yang menyangkut pada kesadaran semua pihak. Produk-produk yang ditawarkan atau diberikan biasanya dapat melalui iklan yang dipasang, seperti melalui internet, televisi, spanduk, promosi. Sebagai konsumen yang cerdas, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terkait perlindungan konsumen. Layanan yang disediakan oleh platform online atau berbagai e-commerce sangat berguna dan inovatif dalam waktu suasana hati sekarang. Dan dalam penggunaan gadget terutama kota besar sangat mempengaruhi banyak

konsumen tertarik pada toko online karena kemudahan transaksi yang tersedia sepanjang waktu, 24 jam. Seiring perkembangan zaman, berbagai jenis jasa titip yang dibutuhkan konsumen juga semakin beragam, seperti tiket konser, barang branded dari luar negeri, skincare viral, dan barang limited edition. Salah satu jasa titip yang paling populer saat ini adalah titip tiket konser. Pelaku usaha jasa titip biasanya melakukan jual beli melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan website, dengan harga yang bervariasi, seringkali lebih tinggi dari harga asli. Masalah yang sering muncul dalam penjualan di media sosial adalah penggunaan jasa yang tidak memenuhi kewajiban terhadap konsumen. Misalnya, konsumen mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu, seperti ketika jasa titip menawarkan tiket konser terbaru dari Coldplay atau Blackpink di Twitter, lengkap dengan testimoni atau ulasan dari konsumen sebelumnya yang tampak meyakinkan. Namun, testimoni tersebut sering kali menggunakan data palsu atau telah diedit agar tampak seperti nyata, sehingga konsumen percaya bahwa banyak orang telah menggunakan jasa titip tersebut. Hal tersebut termasuk dalam tindakan mengelabui supaya menjadi percaya bahwa sudah banyak konsumen yang sudah membeli jasanya pada *event* yang sudah terjadi. Akibat permasalahan tersebut yang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dan memerlukan perlindungan sehingga diterbitkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut UUPK.

Adapun Fokus penelitian ini adalah *Pertama*, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Transaksi Jual Beli Jasa Titip Di Sosial Media Twitter Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Transaksi Jual Beli Jasa Titip Di Sosial Media Twitter Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Menurut Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. *Ketiga*, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Tiket Konser. *Keempat*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Tiket Konser menggunakan Jasa titip melalui Sosial Media.

Berdasarkan jurnal tersebut disimpulkan bahwa ; tanggung jawab dapat dilakukan dengan ganti rugi atau, berdasarkan Pasal 19(1) UUPK. Artinya, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi apabila merugikan konsumen dan mengakibatkan konsumen tidak dapat menggunakan/mengkonsumsi barang/jasa (tidak dapat melihat kinerja yang diantisipasi). Kompensasi juga dapat berupa pengembalian dana (reimbursement) atau penggantian untuk layanan yang nilainya sama atau setara (seperti penawaran tiket konser Coldplay berikutnya atau perjanjian kontraktual) kesepakatan antara konsumen dan pelaku komersial). Jika pelakukomersial tetap tidak memberikan kompensasi, ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat 2 UUPK yang berbunyi “Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, 12, 13, Ayat 1, Pasal 14,

Pasal 16, Pasal 17, Ayat 1 (huruf d dan f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling tinggi adalah 500 juta.” dan dalam hukum islam penipuan, menipu atau orang munafik merupakan perbuatan yang lebih dari orang kafir. tindak pidana penipuan bukanlah termasuk dalam kategori jarimah hudud ataupun qisas tetapi ta’zir, karena perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Hukuman yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam jarimah ta’zir berdasarkan hukum islam.

Berdasarkan pembahasan diatas uraian yang telah dipaparkan, terdapat persamaan yaitu membahas terhadap kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa titip terhadap konsumen, menggunakan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dengan tujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam perlindungan hukum konsumen dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum yang lebih efektif. Sedangkan, letak perbedaannya Perbedaan objects yang sedang diteliti, dalam hal penelitian ini lebih membahas tentang pertanggung jawaban apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip yang melakukan wanprestasi, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.²⁶

²⁶ Cholqi Choirunnisa, Nisbati Sandiyah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Vol.1, No.3 Agustus 2023, Diakses pada 02 Desember.

2. Try Krisna Monarchi (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online.” Jurnal ini membahas tentang Perlindungan hukum apa yang akan didapatkan oleh pengguna jasa titip melalui media sosial. Didalam penelitian ini lebih membahas tentang tanggung jawab apa yang dilakukan oleh pihak penjual atau pihak yang mengadakan JASTIP tersebut terhadap konsumen yang telah mendapat wanprestasi. Jasa titip barang online adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan kunjungan ke toko atau mall untuk mencari merek tertentu sesuai permintaan konsumen yang mempercayai layanan tersebut. Barang yang dicari tidak hanya terbatas pada produk lokal, tetapi juga mencakup barang dari luar negeri.

Adapun Fokus penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa titip barang secara online?. *Kedua*, Apa hambatan dan Solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara online apabila terjadi cacat produk?.

Metode penelitian yang digunakan adalah : Penulis menggunakan metode yuridis dan sosiologis, Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa : baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dilanggar. Pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum jika dirugikan oleh konsumen yang beritikad buruk, sementara konsumen berhak menggugat pelaku usaha jika mengalami kerugian seperti cacat produk. Penyelesaian

sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Solusi untuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa titip barang secara online ketika terjadi cacat produk adalah dengan mengakui bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah dan memerlukan perlindungan atas kepentingannya. Konsumen harus lebih berhati-hati karena proses jasa titip barang online hanya bergantung pada asas kepercayaan. Sebagai hak sipil, konsumen perlu memperjuangkan haknya melalui saluran hukum yang ada dan lembaga hukum sipil yang disediakan oleh negara.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan yaitu Sama-sama membahas tentang Pembelian melalui Jasa Titip (Jastip) Online, dan perbedaanya adalah Dalam penelitian ini lebih membahas tentang tanggung jawab apa yang dilakukan oleh pihak

penjual atau pihak yang mengadakan jastip tersebut terhadap konsumen yang telah mendapat wanprestasi.²⁷

3. Cantika Putri Azzahra (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online”. UNISSULA Semarang. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip secara online, serta apa saja

²⁷ Try Krisna Monarchi, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online, Desember 2020, Diakses pada 02 Desember 2023.

hambatan dan Solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara online apabila terjadi cacat produk, dan ada beberapa hambatan diantaranya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media *Twitter* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media *Twitter* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media *Twitter* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, “jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Kejadian umum dalam perdagangan online adalah penipuan. Penipuan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak penjual, tetapi juga oleh pembeli. Dalam transaksi online, penipuan sering terjadi ketika penjual tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli. Kasus yang umum adalah penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang palsu, atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, pembeli juga dapat menipu penjual, misalnya

ketika barang yang dibeli melalui jasa titip, namun pembeli tidak memenuhi janji pembayaran.

Fokus penelitian ini adalah ; *pertama*, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Jasa Titip Barang Secara Online, *kedua* Hambatan dan Solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara online apabila terjadi cacat produk.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam Masyarakat. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu disimpulkan ; Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak yang saling dilindungi. Pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, sementara konsumen berhak menggugat jika dirugikan, misalnya karena produk cacat. perlindungan hukum bagi konsumen jasa titip online terhambat karena ketidakseimbangan kedudukan dan kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak gugat saat terjadi masalah seperti cacat produk, yang seringkali disebabkan oleh transaksi yang hanya berlandaskan kepercayaan. Solusinya adalah konsumen harus lebih berhati-hati dan aktif memperjuangkan haknya melalui jalur hukum perdata yang tersedia.

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan yaitu Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan yang saat ini adalah sama-sama

membahas tentang jasa titip online, yang menunjukkan relevansi topik ini dengan perkembangan e-commerce dan gaya hidup masyarakat modern, dan terdapat perbedaan Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang perlindungan hukum apa yang akan diberikan kepada konsumen jika terjadi cacat produk.²⁸

4. Ahmad Bitsmar Ramadhan (2023) “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual beli online melalui media sosial di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam Skripsi ini membahas tentang Bagaimana gambaran praktek jual beli online melalui media sosial dan Bagaimana analisis kasus perlindungan konsumen terhadap jual beli online, Konsumen mudah melakukan transaksi hanya melalui sosial media dan melakukan survey hanya beberapakali bahkan ada yang hanya melakukan survey melalui gambar, yang kemudian melakukan transaksi jual beli tanpa mengikuti prosedur dari undangundang perlindungan konsumen, Pada dasarnya ketentuan mengenai konsumen itu sendiri sudah terlindungi yang mana sudah tertera dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terdapat beberapa hak-hak konsumen, namun untuk saat ini

²⁸ Cantika Putri Azzahra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online. Unissula, Semarang, 14 Februari 2023.

masih diperlukan perlindungan khusus karena sangat rentan dengan beberapa kemungkinan konsumen selalu dirugikan.

Adapun fokus penelitian terdahulu ini adalah ; *Pertama*, Bagaimana gambaran praktek jual beli online melalui media sosial di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember?. *Kedua*, Bagaimana analisis kasus perlindungan konsumen terhadap jual beli online di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat empiris. kemudian dianalisis menggunakan undang-undang Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu dimana pada suatu penelitian yang dilaksanakan secara berurut atau sistematis melalui data yang terdapat dalam fakta lapangan.

Penelitian ini menghasilkan ; Transaksi online semakin marak di masyarakat, termasuk di Desa Wirowongso, di mana konsumen tertarik dengan jual beli online, seringkali bertransaksi melalui media sosial tanpa mengikuti prosedur perlindungan konsumen. Meskipun hak konsumen telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan khusus masih diperlukan karena konsumen rentan dirugikan dan kesulitan menggugat pelaku usaha, terutama karena keterbatasan pengetahuan mengenai hak-hak mereka, seperti yang terjadi dalam transaksi di Desa Wirowongso.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, terdapat persamaan Persamaannya adalah sama-sama ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan memiliki perbedaan penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli online melalui media sosial, dan menganalisis tentang perlindungan konsumen.²⁹

5. Resha Alifiona, Denny Suwondo, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam E-Commerce*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum untuk konsumen yang mendapatkan wanprestasi atas jual beli yang dilakukan pada *E-Commerce*, *E-Commerce* adalah jual beli secara online yang dilakukan oleh Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi internet. Terlepas dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan ternyata jual beli online juga menimbulkan masalah karena banyak pedagang yang melakukan ingkar janji atau melakukan kesalahan. Jual beli secara online tidak mempertemukan kedua belah pihak *merchant* dapat melakukan wanprestasi kepada pelanggan, seperti mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Konsumen harus mempelajari hak-hak hukum mereka berdasarkan aturan yang mengatur

²⁹ Ahmad Bitsmar Ramadhan, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual beli online melalui media sosial di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*, 2023.

perjanjian jual beli, khususnya yang berkaitan dengan *e-commerce*, karena wanprestasi penjual merupakan masalah yang sangat merugikan mereka. UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Hukum Konsumen sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik memuat perlindungan hukum atas kegiatan jual beli elektronik.

Adapun fokus penelitian ini ; *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*. *Kedua*, Bagaimana penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*?. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan Teknik dengan analisis tertentu tidak memasukkan data yang berasal dari pengamatan lapangan yang sering digunakan dalam penelitian hukum normative.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan akibat wanprestasi pelaku korporasi, termasuk dalam transaksi *e-commerce*. Dengan semakin populernya jual beli online, masyarakat sangat tertarik pada pelayanan yang memanjakan konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih banyak penjual yang melakukan wanprestasi, sehingga penting bagi penjual untuk melakukan validasi agar pembeli merasa yakin dan percaya saat berbelanja online.

Konsumen berhak meminta pertanggungjawaban pelaku usaha berupa ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan karena kasus wanprestasi tersebut telah merugikan konsumen. Ini adalah penyelesaian jika pelaku usaha melakukan wanprestasi. Konsumen dapat menempuh jalur hukum tanpa melalui pengadilan jika ada pelaku korporasi yang melanggar kewajibannya.³⁰

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	1. Cholqi Choirunnisa 2. Nisbati Sandiyah Humaeroh 3. Rahma Eka Fitriani	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.	1. Keduanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks pembelian menggunakan jasa titip. 2. Keduanya melibatkan transaksi yang dilakukan melalui <i>platform</i> media sosial (<i>Twitter dan Instagram</i>). 3. Keduanya menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam hal <i>wanprestasi</i> . 4. Keduanya mengkaji aspek hukum perspektif hukum positif dan syaria.ah. 5. Keduanya menggunakan studi kasus jasa titip untuk	1. Fokus konteks transaksi, pada penelitian terdahulu berfokus pada transaksi pada pembelian tiket konser melalui jasa titip menggunakan media twitter, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pembelian merchandise k-pop secara pre order melalui jasa titip di instagram.

³⁰ Resha Alifiona, Denny Suwondo, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam *E-Commerce*, 2023.

			mengilustrasikan permasalahan yang ada.	
2	Try Krisna Monarchi	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online. Penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah Penelitian Normatif, Penelitian tersebut dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember, 2020.	1. Keduanya membahas perlindungan hukum bagi pengguna jasa titip dalam konteks transaksi online. 2. Kedua judul melibatkan penggunaan <i>platform online</i> untuk transaksi, baik dalam konteks jasa titip maupun pembelian <i>merchandise</i>. 3. Keduanya menyoroti tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi wanprestasi terhadap transaksi yang telah dilakukan. 4. Keduanya menggunakan studi kasus yang relevan untuk menggambarkan masalah yang dihadapi oleh pengguna jasa titip.	1. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa titip secara umum tanpa spesifikasi produk, sedangkan pada penelitian ini spesifik pada tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks pembelian <i>merchandise</i> k-pop secara pre-order. 2. Pada penelitian terdahulu tidak mengacu pada berbagai jenis produk yang dapat dibeli melalui jasa titip tidak terbatas pada satu kategori, sedangkan pada penelitian kali ini fokus pada produk <i>merchandise</i> yang terkait dengan budaya k-pop, yang memiliki karakteristik yang berbeda. 3. Pada penelitian terdahulu Menyediakan gambaran umum tentang

				perlindungan yang tersedia bagi pengguna jasa titip ketika terjadi masalah. Sedangkan pada penelitian ini Menekankan konsekuensi spesifik bagi pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dalam transaksi pre-order, termasuk kewajiban pengembalian uang atau penyelesaian produk.
3	Cantika Putri Azzahra	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online. UNISSULA Semarang, 14 Februari 2023.	1. Keduanya membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa titip secara online. 2. Keduanya melibatkan transaksi melalui jasa titip, baik untuk barang secara umum maupun untuk merchandise K-Pop. 3. Keduanya menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam hal wanprestasi, yaitu tidak memenuhi janji atau kewajiban. 4. Keduanya menggunakan studi kasus yang relevan untuk menggambarkan masalah yang dihadapi oleh konsumen yang	1. Pada penelitian terdahulu Menyediakan gambaran umum tentang hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa titip barang secara online, tanpa membatasi pada jenis produk tertentu. Sedangkan pada penelitian ini Spesifik pada tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks pembelian merchandise K-Pop secara pre-order dan konsekuensi jika mereka melakukan wanprestasi.

			terlibat dalam transaksi jasa titip.	2. Pada penelitian terdahulu Menyoroti perlindungan hukum umum yang tersedia bagi konsumen ketika terjadi masalah dalam transaksi jasa titip. Sedangkan pada penelitian ini Menekankan kewajiban spesifik pelaku usaha untuk mengembalikan uang atau menyelesaikan masalah yang timbul dari wanprestasi dalam transaksi <i>merchandise</i> .
4	Ahmad Bitsmar Ramadhan	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual beli online melalui media sosial di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).	1. Keduanya membahas isu perlindungan konsumen dalam konteks transaksi, baik melalui media sosial maupun jasa titip 2. Keduanya mengkaji perlindungan konsumen dari perspektif hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan aspek hukum lainnya. 3. Keduanya menggunakan studi kasus untuk menggambarkan penerapan hukum dalam situasi nyata, baik di Desa	1. Pada penelitian terdahulu Menyediakan gambaran umum tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui media sosial, dengan fokus pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada penelitian ini spesifik pada tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks

			Wirowongso maupun pada akun Instagram @Forkoreanlovers. 4. Keduanya menekankan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka kepada konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi.	pembelian merchandise K-Pop secara pre-order, dan konsekuensi yang timbul dari wanprestasi. 2. Pada penelitian terdahulu Mengacu pada berbagai jenis transaksi yang dilakukan di media sosial tanpa batasan pada kategori produk tertentu. Sedangkan pada penelitian ini Fokus pada transaksi yang melibatkan pre-order merchandise tertentu, yang memiliki karakteristik dan pasar yang berbeda. 3. Pada penelitian terdahulu Menyoroti perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam kasus transaksi yang tidak memuaskan secara umum. Sedangkan pada penelitian kali ini Menekankan kewajiban spesifik pelaku usaha untuk mengatasi wanprestasi dalam
--	--	--	--	--

				konteks pre-order merchandise.
5	1. Resha Alifiona 2. Denny Suwondo	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam E-Commerce.	1. Kedua topik menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam e-commerce, konsumen dilindungi dari kerugian akibat wanprestasi, sedangkan dalam jasa titip pembelian merchandise K-Pop, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya. 2. Dalam kedua konteks, wanprestasi menjadi isu sentral. Baik dalam e-commerce maupun jasa titip, kegagalan pelaku usaha untuk memenuhi perjanjian dapat mengakibatkan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. 3. Keduanya diatur oleh prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah, yang mengharuskan pelaku usaha untuk memenuhi perjanjian dan menjaga kepercayaan konsumen. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas	1. Perbedaan pada jenis transaksi, Pada penelitian terdahulu Melibatkan penjualan barang atau jasa secara online dengan berbagai jenis produk dan layanan. Sedangkan pada penelitian kali ini terfokus pada pembelian produk tertentu (merchandise K-Pop) melalui model pre-order, yang sering melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. 2. Perbedaan pada perspektif hukum, pada penelitian terdahulu Mengacu pada hukum perlindungan konsumen yang lebih luas, yang mencakup aspek-aspek seperti transparansi harga dan informasi produk. Sedangkan pada penelitian kali ini Menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mungkin lebih

			dan akurat mengenai produk.	menekankan pada keadilan dan kehalalan dalam transaksi, serta tanggung jawab moral pelaku usaha.
--	--	--	-----------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen merujuk pada upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan layanan. Konsumen didefinisikan sebagai individu yang membeli atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha.³¹ Tujuan perlindungan konsumen mencakup peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, serta menciptakan tindakan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi. Asas-asas perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi.³²

³¹ Laudia Tysara, *Memahami Apa Arti Konsumen: Definisi, Hak, dan Peran Penting dalam Ekonomi*, 07 Februari 2025.

³² Annisa Medina Sari, *Perlindungan Konsumen Pengertian, Tujuan dan Asasnya*, 18 Juli 2023, Diakses Pada 02 Desember 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha memiliki sejumlah kewajiban yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Berikut adalah kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu :

1. Berkewajiban bertindak jujur dan benar.
2. Berkewajiban memberikan informasi yang Benar, Jelas dan Jujur.
3. Berkewajiban Memperlakukan atau Melayani Konsumen Secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminatif.
4. Berkewajiban Menjamin Mutu Barang dan/atau Jasa yang Diproduksi dan/atau Diperdagangkan.
5. Berkewajiban Memberi Kesempatan kepada Konsumen untuk Menguji, dan/atau Mencoba Barang dan/atau Jasa Tertentu Serta Memberi Jaminan Atas Barang dan/atau Jasa yang Diperdagangkan.
6. Berkewajiban Memberi Kompensasi, Ganti Rugi dan/atau Penggantian Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima atau Dimanfaatkan Tidak Sesuai dengan Perjanjian.
7. Berkewajiban Memberi Kompensasi, Ganti Rugi dan/atau Penggantian Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima atau

Dimanfaatkan Mengakibatkan Kerugian Materiil dan/atau
Mengakibatkan Kerugian Penderitaan Konsumen.³³

b. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri, serta mendorong rasa tanggung jawab pada pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.³⁴ Selain itu, tujuan perlindungan hukum konsumen juga mencakup upaya untuk memastikan terlaksananya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, seperti informasi, keamanan, kualitas, dan ganti rugi. Hukum perlindungan konsumen menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha untuk bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kewajiban ini mencakup memberikan informasi yang akurat, menjamin mutu produk dan jasa, dan memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian.

2. Wakalah Bil Ujah

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

³³ Undang-undang perlindungan konsumen No.8, tahun 1999, pasal 7.

³⁴ Pamungkas, *Perlindungan Konsumen Mencakup Apa Saja dan Bagaimana Praktiknya*, 16 Februari 2023.

Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad Wakalah Bil Ujah secara umum, meliputi:³⁵

- a. Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwasannya wakalah merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa wakalah merupakan akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.
- c. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa wakalah merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan tasharruf atau menyerahkan tasharruf kepada wakil.
- d. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wakalah merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Wakalah Bil Ujah merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (muwakkil) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 115–117.

maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/ujrah kepada pihak kedua.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam Implementasi akad Wakalah Bil Ujrah dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dibawah ini.³⁶

- a. Seorang muwakkil merupakan orang yang memiliki kuasa penuh atas harta/barang tertentu. Apabila seorang muwakkil bukan merupakan pemilik penuh atas barang/harta tertentu maka akad Wakalah Bil Ujrah tersebut batal. Diperbolehkan mewakilkan suatu perkara kepada anak kecil baligh yang mampu membedakan baik dan buruk dalam hal-hal seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, serta wasiat.
- b. Seorang wakil merupakan orang yang menerima kuasa dalam hal ini seorang wakil harus memiliki akal sehat. Menurut madzhab Hanafiyyah menyebutkan bahwasannya anak kecil yang mumayyiz boleh menjadi seorang wakil dikarenakan tindakan yang dilakukan dalam urusan duniawi sama seperti orang baligh.
- c. Objek akad, terdapat beberapa syarat mengenai objek akad dalam transaksi akad Wakalah Bil Ujrah antara lain:
 - 1) Objek akad merupakan pekerjaan/kegiatan yang dapat diwakilkan serta sesuai dengan ketentuan syariah. perkara

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 87–89.

ibadah tidak sah apabila diwakilkan, karena ibadah merupakan kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.

- 2) Muwakkil merupakan orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan Objek akad serta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas objek tersebut.
- 3) Objek akad merupakan barang/jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh muwakkil dan wakil.

d. Shighat, shighat merupakan lafadz yang diucapkan seseorang ketika sedang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Wakalah Bil Ujah dibedakan menjadi dua yakni wakalah mutlaqah dan wakalah muqayyadah. Berikut adalah penjelasan terkait wakalah mutlaqah dan wakalah muqayyadah, Wakalah mutlaqah, merupakan pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat

tertentu sedangkan Wakalah muqayyadah, merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berakhirnya akad wakalah bil ujah disebabkan oleh beberapa hal yaitu, Hilangnya nyawa dari salah satu pihak yang melakukan akad, Hilangnya akal dari salah satu pihak yang melakukan akad, Pemutusan perjanjian oleh pihak muwakkil terhadap wakil. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali pemutusan perjanjian dapat dilakukan meskipun pihak wakil tidak mengetahui. Sedangkan

menurut Imam Hanafi pihak wakil berhak mengetahui tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh muwakkil dan Muwakkil sebagai pihak yang mewakilkan keluar dari status kepemilikan.

3. Akad Salam

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.³⁷ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³⁸

Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakana: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan

³⁷ Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016.122

³⁸ Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar),128.

cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.³⁹

Adapaun rukun dan syarat salam antara lain: 1). Adanya *muslam* (pembeli) pihak yang membutuhkan dan membeli barang. 2). *Muslam ilaih* (penjual) pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. 4). *Muslan fih* atau barang yang dijual belikan. 5). *Shigat* adalah ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat salam :

- a. Ungnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua

³⁹ Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada) h. 94.

belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah: 1). Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat; 2). Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu; 3). Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu; 4). Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

Akad salam diperbolehkan dalam syariah Islam karena memiliki hikmah dan manfaat yang signifikan dalam muamalah. Dalam akad ini, baik penjual maupun pembeli bisa mendapatkan keuntungan:

- a. Mendapatkan jaminan untuk memperoleh barang sesuai kebutuhan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Memeproleh barang dengan harga lebih murah dibandingkan jika membeli saat barang diperlukan.

- c. Keuntungan penjual yaitu menerima modal untuk menjalankan usaha secara halal, tanpa harus membayar bunga.
- d. Dapat menggunakan uang pembayaran untuk mengembangkan usaha hingga waktu penyerahan barang tiba.
- e. Memiliki keluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena da jarak waktu yang cukup antara transaksi dan penyerahan barang.⁴⁰

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang telah disepakati, akibat kelalaian yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya. Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, “wanprestatie,” yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi yang umum terjadi di masyarakat meliputi tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, serta memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau salah. Unsur-unsur wanprestasi mencakup kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Akibat dari wanprestasi dapat berupa gugatan

⁴⁰ Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016.

wanprestasi di pengadilan perdata, ganti rugi, dan tuntutan hukum lainnya.⁴¹

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan

⁴¹ Wanprstasi Pengertian, *Dasar Hukum, Penyebab dan Contohnya*, 17 Maret 2023, Diakses pada 02 Desmber 2023, <https://www.bfi.co.id/id/blog/wanprestasi-adalah-pengertian-dan-hal-penting-lainnya>.

yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam Masyarakat. ⁴²Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.⁴³

5. **Tanggung Jawab pelaku usaha**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu. Dalam konteks ini, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesadaran individu akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari tindakan yang telah dilakukannya.⁴⁴Sesuai dengan UUPK pasal 19 (1),

⁴² Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16.

⁴³ IDjoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.61.

⁴⁴ Kholida Qothrunnada, Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya, 13 Sep 2021, Diakses pada 02 Desember 2023,

penjual wajib mempertanggung jawabkan barang yang dijual kepada pembeli. Mempertanggung jawabkan disini memiliki arti bahwa seorang penjual harus memenuhi kebutuhan konsumen yang telah disepakati. Pasal 38 KHES menjelaskan bahwa, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara⁴⁵

Dalam konteks ini pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan wanprestasi adalah *mereturn* barang atau mengembalikan uang muka dari konsumen yang dirugikan, dalam kasus-kasus tertentu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UUPK apabila terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen secara luas atau berulang kali melakukan wanprestasi tanpa adanya itikad baik untuk memperbaiki kesalahan.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dapat berupa berbagai tindakan korektif, seperti meretur barang yang cacat, mengganti barang dengan

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38

yang baru, memberikan diskon atau kompensasi, atau mengembalikan uang muka dari konsumen yang dirugikan. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, atau bahkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UUPK apabila terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen secara luas atau berulang kali melakukan wanprestasi tanpa adanya itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Teori *strict liability* atau tanggung jawab mutlak juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat produk atau jasa yang dihasilkan, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku usaha.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen sebagai prioritas utama.

Teori *strict liability* dan teori *negligence* adalah dua konsep penting dalam hukum tanggung jawab perdata, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen dan hukum produk. Kedua teori bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh produk atau layanan yang cacat atau berbahaya. Baik *strict liability* maupun *negligence* berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kualitas produk. Dalam kedua teori, pihak yang dirugikan harus

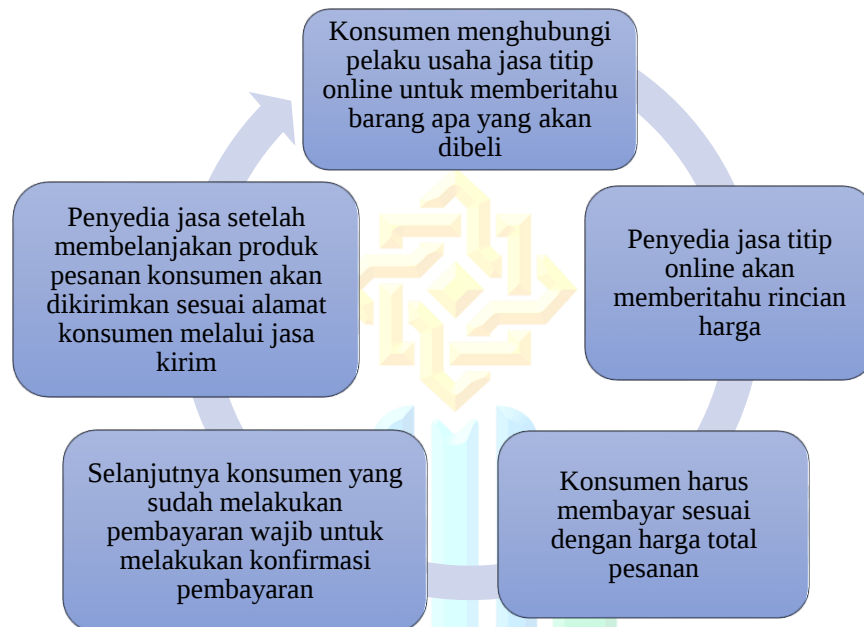
⁴⁶ Smith Gambel Russell, Product Liability: A Litigation Overview.
<https://www.sgrrlaw.com/ttl-articles/2015/>.

membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau produk pelaku usaha. Meskipun cara pembuktian dan unsur-unsurnya berbeda, hasil akhirnya adalah untuk mengakui kerugian yang diderita oleh konsumen, Keduanya juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kehati-hatian dan memperhatikan kualitas produk serta layanan yang diberikan, guna menghindari tuntutan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Transaksi Jasa Titip dengan sistem Pre Order



Penjelasan dari bagan diatas:

1. Proses pertama Konsumen menghubungi pelaku usaha jasa titip online untuk memberitahu barang apa saja yang akan dibeli.
2. Proses kedua Penyedia jasa titip online akan memberitahu rincian harga.
3. Proses ketiga Konsumen harus membayar sesuai dengan harga total pesanan.
4. Proses keempat Selanjutnya konsumen yang sudah melakukan pembayaran wajib untuk melakukan konfirmasi pembayaran.
5. Proses kelima Penyedia jasa setelah membelanjakan produk pesanan konsumen akan dikirimkan sesuai Alamat konsumen melalui jasa kirim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Judul Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris, Yuridis Empiris adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian hukum empiris, membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di Masyarakat, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di Masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian di analisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Objek dari penelitian hukum empiris diantaranya adalah, penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi di Masyarakat, aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam Masyarakat yang tidak diatur dalam undang-undang, melainkan perilaku Masyarakat, penerapan dan bekerjanya hukum di Masyarakat.⁴⁷ Objek penelitian hukum empiris memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dan pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁷ Ika Atika, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1 Mei 2022, 62-64.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti, bahan hukum tersebut sebagai berikut :

- a. Undang-Undang perlindungan Konsumen pasal 7 UU NO.8 Tahun 1999 disebutkan Kewajiban Pelaku Usaha.
- b. KUH Perdata
- c. Fiqh Muamalah
- d. Fatwa DSN MUI, Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000
- e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum. Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder mengenai bahan hukum primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan lewat media sosial yaitu WhatsAapp, Dikarenakan para narasumber berasal dari berbagai daerah. Penulis melakukan wawancara tanya jawab kepada Konsumen serta pemilik usaha Jasa Titip. Selanjutnya penulis menganalisis jawaban dari konsumen untuk kepentingan pembahasan.

2. Observasi

Observasi merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu objek atau area yang diteliti melalui pengalaman langsung. Sementara itu, peneliti mengamati atau menganalisis pada sistem penjualan di akun Instagram @forkoreanlovers. Menggunakan Teknik observasi ini maka data yang diperoleh adalah Cara owner atau pemilik usaha melakukan pertanggung jawaban terhadap wanprestasi yang telah dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data atau informasi kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek mengenai topik tertentu. Data yang akan didapat dari metode dokumentasi adalah :

- a. Foto barang yang dijual secara jastip.
- b. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti.⁴⁸

4. Triangulasi

Di antara berbagai teknik pengumpulan data, triangulasi didefinisikan sebagai cara menggabungkan berbagai teknik sumber data yang ada. Ketika peneliti menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga memeriksa keabsahan data, yaitu

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RnD*, 2013.

memeriksa keakuratan data melalui berbagai teknik dan sumber pengumpulan.⁴⁹

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul melalui hasil wawancara dan observasi melalui media sosial diolah dengan cara menggabungkan hasil dalam bentuk rumusan masalah dengan menggunakan teori yang merupakan salah satu cara klasifikasi kualitatif yang sistematis, logis dan yuridis, kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat dan hasil dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

Analisis data, yang merupakan kegiatan sentral dalam penelitian, dilakukan secara berkelanjutan sejak perumusan fokus penelitian hingga penyelesaian laporan. Tujuannya adalah untuk mengolah data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan sumber lainnya secara sistematis agar mudah dipahami dan menghasilkan temuan yang informatif. Proses ini meliputi pengorganisasian data, reduksi menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis untuk menemukan keterkaitan, identifikasi pola, seleksi informasi yang relevan, dan perumusan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan secara efektif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara paralel dengan pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi awal terhadap jawaban yang diperoleh dari setiap wawancara.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, 2013.

E. Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Peneliti dapat mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan pengecekan terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti menganalisis data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan, yang kemudian dikonfirmasi (member check) dengan tiga sumber data.⁵⁰

2. Triangulasi Teori

Metode yang digunakan untuk penelitian kualitatif untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda. Triangulasi teori dilakukan untuk menguji validitas data dengan menggunakan berbagai perspektif dalam membahas isu-isu yang diteliti. Metode ini dapat memperdalam pemahaman, asalkan peneliti mampu mengeksplorasi pengetahuan teoritis secara mendalam berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan.

3. Triangulasi Metode

Menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk mengumpulkan data, seperti wawancara, observasi dan survey. Dengan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*.

cara ini peneliti dapat memabndingkan hasil dari berbagai metode untuk memastikan konsistensi data.⁵¹

F. Tahap-Tahap Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pra-Riset

- a. Pengamatan Masalah.
- b. Perumusan Masalah.
- c. Pengembangan Kerangka.
- d. Menentukan Judul Penelitian.
- e. Menyusun Proposal.
- f. Mengumpulkan Bahan Pustaka.⁵²

2. Riset

- a. Mengadakan Pengumpulan Data.
- b. Melakukan pemilihan dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Melakukan Analisis Data.
- d. Menarik Kesimpulan.⁵³

3. Pasca Riset

Proses penyelesaian skripsi dilanjutkan dengan mengkonsultasikan hasil tulisan kepada pembimbing, yang kemudian diikuti dengan melakukan revisi secara seksama berdasarkan arahan dan koreksi yang diberikan,

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, 242, 2013.

⁵² *Langkah Penulisan Proposal Penelitian yang Efektif*, Institute Of Research and Community Empowerment, 07 November 2023.

⁵³ Fiska R, Teknik Pengumpulan Data dalam Rancangan Penelitian.

sebelum akhirnya berujung pada melakukan ujian akhir skripsi di hadapan tim penguji, dan diakhiri dengan melakukan penjiilidan sebagai tanda selesainya seluruh rangkaian kegiatan.⁵⁴



⁵⁴ Sosio Yustisia Bulaksumur, *Penyusunan dan Ujian Skripsi*, 2015.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat *Instagram*

Instagram merupakan platform berbagi foto serta video yang sangat terkenal. Didirikan oleh Kevin Systrom serta Mike Krieger. Peluncuran Instagram diluncurkan pada 6 Oktober 2010 sebagai perangkat lunak untuk iOS. Konsep awalnya adalah untuk memberikan pengguna cara yang praktis serta menarik untuk berbagi foto dengan teman dan keluarga, dalam waktu dua bulan sesudah peluncuran, Instagram telah memiliki lebih dari satu juta pengguna. Fitur utama pada awalnya meliputi pengambilan foto, penerapan filter, serta berbagi ke jejaring sosial lainnya⁵⁵.

Pada April 2012, Facebook mengakuisisi Instagram seharga kurang lebih \$1 miliar dalam bentuk tunai serta saham. Akuisisi ini membantu Instagram mengembangkan infrastruktur serta memperluas basis pengguna. Instagram mulai memperkenalkan iklan pada tahun 2013, menjadikannya platform penting untuk pemasaran digital dan mulai sejak itu, beragam fitur baru seperti Instagram Shopping telah diperkenalkan untuk mendukung bisnis. Saat ini, Instagram mempunyai lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan, menjadikannya salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Instagram sudah mengubah cara

⁵⁵ Wikipedia, Sejarah Instagram. <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram#Sejarah>.

orang berbagi pengalaman dan berinteraksi secara visual, serta menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia.⁵⁶

2. Profil Toko Online Akun Instagram Forkoreanlovers

Toko pada akun Instagram @forkoreanlovers didirikan oleh Angelina Fransisco pada tahun 2019, yang merupakan tahun di mana banyak penggemar K-pop mulai aktif mencari produk-produk terkait idola mereka secara online. Toko online ini dikelola secara mandiri oleh Angelina Fransisco, yang dengan tekun dan penuh dedikasi berusaha untuk menghadirkan berbagai macam merchandise K-pop yang berkualitas untuk para penggemarnya. Produk-produk yang dijual oleh toko ini sangat beragam, mulai dari album musik, photo card, light stick, hingga tiket konser yang banyak dicari oleh kolektor dan penggemar setia. Keberadaan merchandise tersebut tidak hanya menarik perhatian para penggemar, tetapi juga menciptakan komunitas yang kuat di antara mereka yang memiliki minat yang sama.⁵⁷

Saat ini, akun Instagram @forkoreanlovers telah mencapai angka yang cukup mengesankan, yaitu sekitar 12.600 pengikut, yang menunjukkan tingkat minat yang tinggi dan dukungan dari para konsumen.

⁵⁸Jumlah pengikut yang terus bertambah ini mencerminkan keberhasilan Angelina dalam memasarkan produknya secara efektif melalui platform

⁵⁶ Tim PRNM 12, Sejarah Instagram, Cerita awal peluncuran hingga rahasia kesuksesannya, 28 November 2022. <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-015902686/sejarah-instagram-cerita-awal-peluncuran-hingga-rahasia-kesuksesannya?page=all>

⁵⁷ Keterangan dari Angelia Francisco, Pemilik Akun Jastip.

⁵⁸ Sumber dari Akun Instagram @forkoreanlovers.

media sosial, dan juga menandakan bahwa ada permintaan yang signifikan untuk merchandise K-pop di kalangan penggemar.⁵⁹ Melalui upaya pemasaran yang kreatif dan interaksi yang aktif dengan pengikutnya, Angelina Fransisco berhasil menciptakan branding yang kuat untuk akun onlineshop ini, sehingga semakin banyak orang terlibat dan tertarik untuk membeli produk-produk yang ditawarkan. Keberhasilan toko ini tidak terlepas dari strategi yang diterapkan dalam menanggapi tren pasar dan kebutuhan konsumen, yang terus berkembang seiring dengan popularitas K-pop di tingkat global.



**Gambar 1. 1 Profil yang menunjukkan
Akun Instagram @forkoreanlovers yang memiliki pengikut 12.600.**

⁵⁹ Observasi pada akun Instagram @forkoreanlovers, 11 januari 2025.

B. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip (jastip) terhadap pengguna jasa, yang secara khusus disebut sebagai konsumen pada akun Instagram @forkoreanlovers. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek umum dari interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dalam konteks wanprestasi yang telah terjadi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua perspektif hukum yang penting, yaitu perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yang sepenuhnya sesuai dengan metode yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu dalam bab metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang dimaksud meliputi observasi, wawancara mendalam dengan para narasumber yang terlibat, serta dokumentasi data yang relevan. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati perilaku dan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen secara langsung, sementara wawancara memberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih dalam dari sudut pandang konsumen yang mengalami langsung permasalahan wanprestasi. Di samping itu, dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti tertulis maupun data yang mendukung, yang dapat memperkuat analisis dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini. Dengan demikian, penyajian

data yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, serta menjelaskan implikasi hukum yang timbul akibat praktik usaha tersebut.

1. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip tersebut terhadap Pengguna Jasa atau yang disebut Konsumen Pada Akun Instagram @Forkoreanlovers.

Jual beli secara *online* adalah terjadinya penawaran barang yang dilakukan oleh penjual, penjual tidak harus bertemu secara langsung dengan pembeli, dan pembeli dapat memilih barang yang akan dibeli dalam katalog yang ada dalam situs website. Transaksi *online* hampir sama dengan perjanjian jual beli secara konvensional.⁶⁰ Keduanya memiliki kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Di dalam transaksi *online* ini menggunakan internet dan Instagram sebagai media perantara antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam pembelian merchandise K-pop biasanya menggunakan sistem jasa titip, dimana kita diharuskan membayar setengah harga dan melakukan pelunasan saat barangnya sudah akan dikirimkan ke alamat pembeli,⁶¹ seperti yang diketahui bahwa saat kita melakukan transaksi kita memiliki kesepakatan bersama atau sebuah perjanjian, dimana penjual dan pembeli menyepakati kapan barang pesanan akan dikirimkan ke alamat pembeli, tetapi

⁶⁰ Dr. Filep Wamafma, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam transaksi E-commerce*, Agustus 2023.

⁶¹ Nanda Fitri Dian Permatasari, Ahmad Heru Romadhon, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Doxing Dalam Perbuatan Penipuan Dalam Pelunasan Sistem Jasa Titip Online*, Vol. 3 No. 1, Januari 2025.

terkadang penjual memiliki kendala sehingga barang yang di pesan tidak datang tepat waktu. Maka dari itu penjual dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah perjanjian (*akad*) merupakan hal yang sakral. Pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.⁶² Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dianggap sebagai wanprestasi. Maka dari itu pelaku usaha yang melakukan wanprestasi di haruskan memberikan ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau kompensasi atas kerugian yang sudah ditimbulkan. Didalam hukum ekonomi syariah wanprestasi juga memiliki sanksi dan konsekuensi, salah satu dampak utama dari wanprestasi adalah tanggung jawab penjual untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam transaksi diharapkan untuk memenuhi kewajibannya. Jika penjual gagal memenuhi kewajiban tersebut, mereka harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

⁶³Hal ini mencerminkan komitmen hukum Islam terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Hukum Islam juga memungkinkan penerapan denda sebagai sanksi bagi yang melakukan wanprestasi.

Denda berfungsi sebagai pendorong agar penjual lebih bertanggung jawab dalam memenuhi perjanjian dengan adanya sanksi ini,

⁶² Agustianto, Asas-asas Akad (kontrak) Dalam Hukum Syariah, 18 September 2015.

⁶³ Mengenal 7 prinsip dalam hukum islam, 15 Januari 2024.

diharapkan penjual akan lebih berhati-hati dan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi di masa depan. Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak konsumen. Konsumen berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian jual beli atau akad. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat merugikan konsumen, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi sangat penting.⁶⁴ Hukum Islam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, dan jika terjadi wanprestasi, pihak-pihak yang terlibat disarankan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Tentunya masih banyak akun online shop yang tidak mengganti rugi dan melarikan diri, dari hal tersebut sangat merugikan konsumen. Berbeda dengan pemilik akun Instagram @Forkoreanlovers yang memilih untuk mempertanggung jawabkan kelalaian dan wanprestasi yang sudah dilakukan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pemilik akun Instagram tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan pemilik jasa untuk melakukan pertanggung jawabannya, diantaranya adalah :

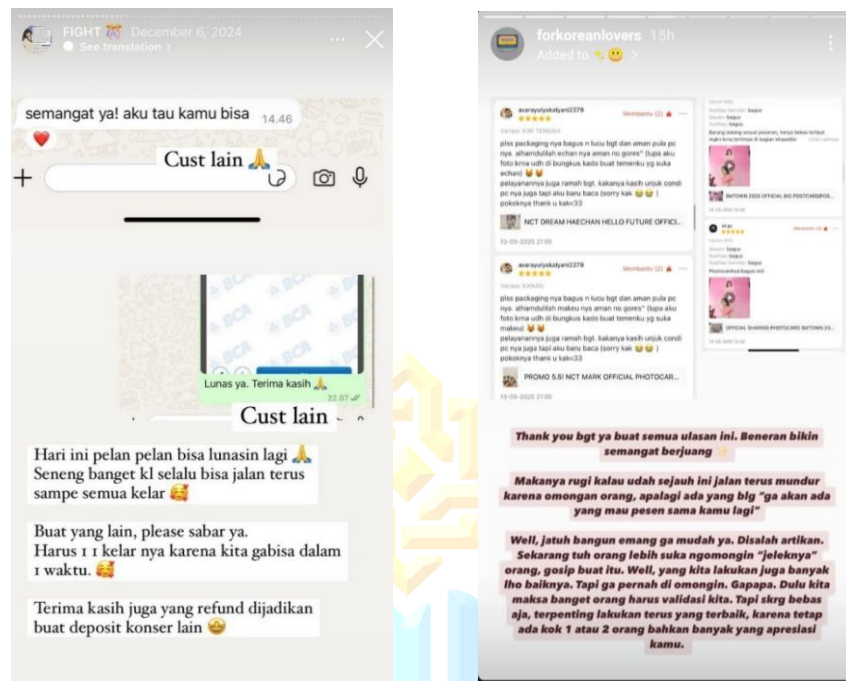
1. Membangun komunikasi dengan konsumen yang ada di Instagram.
Memberi informasi tentang barang yang belum dapat dikirimkan secara tepat waktu.

⁶⁴ Resha Alifiona, Denny Suwondo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam E-Commerce*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 September 2023.

2. Pemilik Jasa Titip memberikan informasi melalui group yang ada & memberikan pemahaman kepada para konsumen tentang kendala apa yang dialami sehingga harus mengalami keterlambatan pengiriman.
3. Memberi tahu kepada konsumen untuk melakukan klaim terhadap barangnya yang akan dikirimkan.
4. Pemilik Jasa Titip akan tetap mengirimkan barang yang terlambat, dan memberikan pemahaman bahwa semua barang tersebut akan dikirimkan tetapi memang masih dalam proses.⁶⁵

Peneliti juga menanyakan kepada pemilik jasa titip alasan mengapa akun onlineshop tersebut memilih untuk bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan meski menuai banyak kritikan, sedangkan marak kasus pelaku wanprestasi melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, alasan dari pelaku usaha yang melakukan pertanggung jawaban ini adalah, pelaku usaha merasa sudah sejauh ini menajalankan usaha selama 5 tahun dan akan 6 tahun dan pelaku usaha tidak mau kehilangahn kepercayaan dari konsumen. Berikut ini adalah bukti pertanggung jawaban yang dilakukan oleh akun onlineshop @forkoreanlovers :

⁶⁵ Angelia Fransisco, diwawancarai secara daring oleh penulis,



Gambar 1.3 Bukti Refund

Selain mewawancarai pelaku usaha, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan salah satu korban wanprestasi atau konsumen yang bernama Nayla Nadava Sari, dalam pemaparannya, Nayla menjelaskan berbagai alasan mengapa banyak konsumen mengkritik akun onlineshop tersebut. Salah satu faktor utama yang mendorong kritik tersebut adalah ketidakmampuan pelaku usaha dalam memenuhi janjinya, terutama terkait dengan estimasi pengiriman barang yang selalu tidak tepat waktu. Meskipun pelaku usaha seringkali menjanjikan kepada konsumen bahwa barang yang dipesan akan segera datang, kenyataannya seringkali justru berbanding terbalik, di mana barang yang dijanjikan malah tidak kunjung tiba. Selain itu, para konsumen diharuskan untuk melunasi pembayaran secara penuh sebelum menerima barang, dan di antara

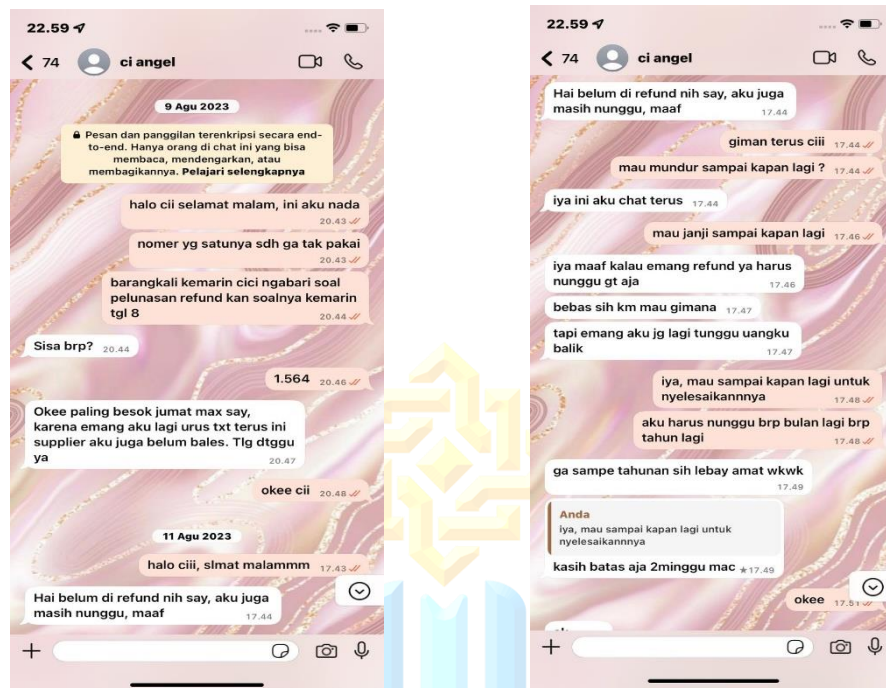
tantangan yang dihadapi adalah kurangnya transparansi informasi mengenai status dan kondisi barang yang dipesan.

Lebih lanjut, proses refund atau pengembalian uang juga tampak sangat dipersulit bagi konsumen. Menurut keterangan Nayla, estimasi waktu untuk refund dari barang yang tidak datang terbilang sangat lama, dengan kisaran waktu yang diperlukan antara satu hingga dua tahun, yang tentu saja sangat mengecewakan dan membingungkan bagi para konsumen yang berharap mendapatkan hak mereka dengan segera. Hal ini menambah daftar keluhan yang dialami oleh konsumen dan menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pelaku usaha, dan di sisi lain, ketidakadilan yang dirasakan oleh para konsumen yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta uang mereka. Seperti yang disampaikan oleh narasumber :

“Omongannya ga sesuai, estimasi tiba selalu tidak tepat waktu dijanjikan terus tapi pesanan tidak datang, sedangkan pembayaran harus segera lunas, tapi setiap ditannya update barang selalu ada aja alasannya, mau refund juga dipersulit. Proses refund sekitar 1 tahun, dan seingatku berurusan dengan beliau hampir 2 tahun hanya masalah estimasi refund.”⁶⁶

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁶ Keterangan dari Narasumber, Nayla.



1.4 Bukti Chat Nayla dengan Owner

Dalam chat tersebut Nayla meminta agar uangnya segera di kembalikan.



1.5 Bukti Transaksi pengembalian uang/proses refund Owner dengan Nayla dilakukan secara mengangsur

Selain mewawancarai narasumber pertama, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang menjadi korban wanprestasi dari akun Instagram @forkoreanlovers, yaitu seorang konsumen bernama Bilqis yang berdomisili di Bandung. Dalam wawancaranya, Bilqis menceritakan pengalamannya yang cukup mengecewakan terkait dengan pemesanan merchandise album dan lightstick yang dilakukan secara online. Ia telah memesan barang tersebut dengan jumlah yang cukup banyak pada tahun 2023, dengan harapan bisa menerima barang-barang yang diinginkan dalam waktu yang dijanjikan oleh pihak penjual. Namun, seperti yang dikhawatirkannya, barang-barang tersebut tidak kunjung datang sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Hanya saja, yang terjadi adalah penundaan yang berkepanjangan, di mana barang yang dipesannya baru dikirim pada tahun 2025. Kejadian ini tentunya sangat mengecewakan bagi Bilqis, yang telah menunggu dalam periode waktu yang sangat lama tanpa adanya kejelasan mengenai status pengiriman barangnya. Ketidakpastian ini tidak hanya berpengaruh pada pengalaman belanjanya, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi, mengingat investasi waktu, tenaga, dan uang yang telah ia keluarkan untuk mendapatkan produk yang diinginkannya. Hal ini semakin memperparah situasi dengan kurangnya komunikasi dari pihak penjual, yang menyebabkan Bilqis merasa dirugikan dan terabaikan sebagai konsumen. Seperti yang disampaikan oleh konsumen :

“Aku cust lama di FKL dan sampe sekarang urusanku belum beres, aku ordernya album banyak dan lightstick juga, belum sama sekali di refund selalu bilang udah dikirim tapi ga sampe-sampe, ini kemarin baru bilang udah kirim aku tunggu deh bakal nyampe apa engga.”⁶⁷

Padahal tertera didalam Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 perihal perlindungan konsumen pasal 4 tentang haknya serta kewajiban konsumen yang tercantum dalam ayat 1 konsumen mempunyai hak untuk menerima kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang dibelinya serta ayat 8, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan juga penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima ataupun yang di konsumsi tidaklah sesuai dengan perjanjian atau juga tidak sebagaimana mestinya. ⁶⁸Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya konsumen haruslah dijamin haknya terhadap barang atau jasa yang mereka konsumsi oleh pelaku usaha tertera dalam Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 tahun

1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu :

- a. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat dari mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Ganti rugi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa pengembalian uang konsumen atau penggantian barang atau jasa dengan yang sejenis atau memiliki nilai yang setara, atau perawatan

⁶⁷ Keterangan dari narasumber Bilqis.

⁶⁸ Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Lembaran Negara 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Penjelasan pasal 4.

- kesehatan atau pemberian kompensasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi biasanya diberikan dengan batas waktu 7 (tujuh) hari setelah diberlakukannya transaksi.
 - d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus adanya kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan dari pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak akan berlaku apabila pelaku usaha ternyata dapat membuktikan bahwasanya kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen.⁶⁹

Meskipun demikian, akun online shop @forkoreanlovers ini tetap eksis dan tampak berhasil mempertahankan keberlangsungan usahanya di dunia digital, bahkan memiliki banyak pelanggan baru yang tidak mengetahui tentang berbagai permasalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Meskipun ada beberapa isu wanprestasi yang sudah dialami oleh konsumen sebelumnya, tetap saja masih banyak konsumen baru yang memilih untuk mempercayakan jasa titip atau jastip kepada @forkoreanlovers ini. Salah satu narasumber yang memberikan keterangan adalah Jessica Tungadi, seorang konsumen yang berdomisili

⁶⁹ Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Lembaran Negara 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Penjelasan pasal.19

di Jakarta Barat, Ia memutuskan untuk membeli merchandise pada akun online shop tersebut, tanpa menyadari bahwa ada pengalaman buruk yang dialami oleh konsumen lainnya sebelumnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber bahwa:

“Aku Ketemu instanya di feed instaku terus liat storynya. Fkl ada di selkor buat caratland terus ada sisa caratbong jadi dipake servicenya karena banyak tempat nggak beli onsite.”⁷⁰

Selain itu, terdapat pula seorang konsumen baru lainnya, yaitu Shafa, yang berasal dari Malang. Shafa juga menjadi salah satu pembeli di online shop @forkoreanlovers, menunjukkan bahwa daya tarik produk dan penawaran yang ada di platform tersebut masih menarik bagi banyak orang. Alasan utama yang mendorong para narasumber tersebut untuk tetap melakukan pembelian di akun onlineshop ini adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang permasalahan wanprestasi yang sebelumnya pernah terjadi. Mereka tidak menyadari sejarah buruk yang membuat beberapa konsumen lain merasa dirugikan, dan ini menunjukkan bahwa reputasi online dan pemasaran yang baik memang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian, meskipun ada informasi negatif yang mungkin tidak terlihat oleh pelanggan baru. Hal ini sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dari penjual demi menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan pengalaman belanja yang positif. Sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber bahwa :

“Aku belum lama jadi pelanggan Fkl tapi sudah tau tokonya dari tahun lalu sebelum hiatus, aku juga belum tau permasalahn fkl, aku

⁷⁰ Keterangan dari narasumber Jesicca Tungadi.

tau tokonya dari tahun lalu karena mau beli album aja sih, terus hiatus dan awal buka lagi aku di chat sama adminnya balasan dari DM aku.”⁷¹

2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.

Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise K-Pop secara pre-order yang melakukan wanprestasi sangat penting dalam konteks transaksi yang semakin marak di kalangan penggemar K-Pop. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen diatur dengan jelas, termasuk hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam transaksi pre-order, di mana konsumen membayar terlebih dahulu untuk barang yang belum tersedia, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu pengiriman. Ketika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban tersebut, misalnya dengan tidak mengirimkan barang tepat waktu atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Dalam situasi seperti ini, konsumen berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik itu berupa pengembalian dana atau kompensasi lain yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain

⁷¹ Keterangan dari narasumber, Shafa.

itu, pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau pencabutan izin usaha, yang ditetapkan dalam hukum perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki mekanisme penegakan yang jelas. Di sisi lain, pentingnya itikad baik dalam setiap transaksi juga menjadi perhatian dalam hukum syariah, di mana pelaku usaha diharapkan untuk bertindak transparan dan jujur dalam berbisnis. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, sementara konsumen merasa lebih aman dan terlindungi saat bertransaksi, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh undang-undang ini, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kontrak atau melakukan wanprestasi diharuskan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks pre-order, konsumen berhak menerima merchandise sesuai spesifikasi yang disepakati dan dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila pelaku usaha gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka konsumen berhak untuk mengajukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami.

Pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan dalam kontrak, memberikan informasi yang jelas, dan bertindak dengan itikad baik. Jika terjadi wanprestasi, mereka harus memberikan solusi, seperti pengembalian dana atau penggantian barang. Wanprestasi terjadi apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam kontrak. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar kewajibannya. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar. Media sosial dan platform ulasan memainkan peran penting dalam memberdayakan konsumen di era digital. Konsumen dapat menyuarakan ketidakpuasan mereka, yang dapat mempengaruhi reputasi pelaku usaha. Selain tanggung jawab hukum, pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Wanprestasi dapat merusak kepercayaan dan reputasi usaha mereka. Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise K-Pop secara pre-order yang melakukan wanprestasi menunjukkan bahwa konsumen mempunyai hak yang kuat untuk mendapatkan perlindungan. Pelaku usaha diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka dan bertindak dengan itikad baik. Penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran akan hak-hak

konsumen sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan transparan.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise K-Pop secara pre-order yang melakukan wanprestasi menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan itikad baik dalam setiap transaksi. Dalam syariah, setiap perjanjian (*aqad*) merupakan ikatan yang harus dipenuhi, adapun kerangka *aqad* yang ada didalam system jastip dengan pembelian pre order adalah, *Wakalah bil ujah*, *aqad Salam*, dan *aqad Ijarah*. *Wakalah bil ujah*, yang juga dikenal sebagai *wikalah*, memiliki arti sebagai perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhaman*), atau pendelegasian (*At-Tafwidh*). Istilah ini merujuk pada pemberian kuasa atau mewakilkan. Sementara itu, *ujroh* merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang mewakilkan. Dalam konteks *wakalah*, tujuan pemberian *ujroh* adalah untuk menghargai jasa orang yang telah membantu melaksanakan tugas sebagai wakil. *Aqad Salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan

secara penuh.⁷² Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa salam merupakan akad untuk barang yang dipesan dengan spesifikasi tertentu, di mana penyerahannya ditunda hingga waktu tertentu dan pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat akad.⁷³ Sementara itu, ulama Malikiyyah mendefinisikan salam sebagai akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai di muka, dan objek pesanan akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu. Menurut Rozalinda, salam merupakan salah satu jenis transaksi jual beli. Secara etimologis, penduduk Hijaz (Madinah) menyebutnya salam, sementara penduduk Irak mengenalnya sebagai salaf. Istilah salam atau salaf secara harfiah berarti mempercepat modal dan mengirimkan barang. Dengan demikian, jual beli salam dapat diartikan sebagai jual beli pesanan, di mana pembeli membeli barang dengan spesifikasi tertentu dengan cara membayar uang di muka, sementara barang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.⁷⁴ Diantara etika dalam jual beli salam, ialah:

1. Setiap pihak harus bersikap jujur dan tulus, serta menjaga Amanah dalam perjanjian yang telah disepakati.
2. Penjual harus berupaya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Pembeli sebaiknya tidak menolak barang yang telah dijanjikan dengan alasan-alasan yang tidak benar dan palsu.

⁷² Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Vol.4 No.1, 2016.

⁷³ Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar). 2010.

⁷⁴ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada) h. 94.2016.

4. Jika barang yang dibawa kurang dari syarat-syarat yang telah disepakati, masing-masing pihak harus bersikap toleran dan mencari solusi yang terbaik.⁷⁵

Dalam jasa titip pelaku usaha diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."* (QS Al-Maidah [5]; 1)⁷⁶

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *"...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."* (QS Al-Isra ; 34)⁷⁷

Kedua ayat tersebut menekankan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian dalam transaksi, termasuk dalam konteks pre-order di mana konsumen membayar di muka untuk barang yang belum tersedia. Ketika pelaku usaha gagal memenuhi janji ini, misalnya dengan tidak mengirimkan barang sesuai spesifikasi atau tepat waktu, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang merugikan konsumen.

⁷⁵ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*.

⁷⁶ Al-Qur'an As-Salam, Al-Mizan Publishing House, 2011, 107.

⁷⁷ Al-Qur'an As-Salam, Al-Mizan Publishing House, 2011, 286..

Dalam konteks ini, Rasulullah SAW juga bersabda: *"Sesungguhnya, setiap muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati."* (HR. Abu Dawud)⁷⁸

Hadist ini menegaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil, baik berupa pengembalian dana atau kompensasi lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga harus berusaha menyelesaikan sengketa secara musyawarah, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konsumen dan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, apabila tidak ditemukan mufakat dalam musyawarah maka dapat melakukan arbitrase. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral, mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang dilakukan. Permasalahan wanprestasi⁷⁹ dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa "Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

⁷⁸ Kaidah ke 23, Kaum muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, qawaid fiqhiyah, Diangkat dari al-Qawâ'id wal Ushûlul Jâmi'ah wat Taqâsîm.

⁷⁹ Sherly Nur Salsabilla, Aristoni *Tawazun: Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara*, vol 6 No.2, 272. 2023.

⁸⁰Dari ketentuan substansi ini, Pelaku usaha jasa titip dalam praktik jual beli yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan bahwa penjual jasa tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan aqad, karena pengiriman tidak sesuai dan barang juga datang terlambat, pengembalian barang terlalu lambat bagi beberapa konsumen sehingga membuat para konsumen mengajukan protes.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, khususnya pada pasal 4, angka (5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

- a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
- b. Menunggu sampai barang tersedia.

Maka dari itu konsumen yang menjadi korban wanprestasi berhak mendapatkan salah satu pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang melakukan wanprestasi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan hasil penelitian, peneliti mengacu pada temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan temuan dari lapangan dan membandingkannya dengan kajian teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36.

1. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip tersebut terhadap Pengguna Jasa atau yang disebut Konsumen Pada Akun Instagram @Forkoreanlovers.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan, atau yang dapat diartikan sebagai saling membantu (ta'awun), disebut sebagai jual beli. Jasa titip barang adalah layanan yang menawarkan bantuan kepada orang-orang yang ingin membeli atau memperoleh barang dari suatu tempat, tetapi tidak dapat pergi ke sana atau membeli secara online dengan beban ongkos kirim. Dalam meminimalisir wanprestasi pemilik usaha atau pelaku usaha jastip harus memberikan transparansi informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, seperti deskripsi, harga dan estimasi waktu pengiriman.

Mengimplementasikan sistem manajemen pesanan yang baik untuk melacak setiap transaksi, dari pemesanan hingga pengiriman, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan memastikan bahwa semua pesanan diproses dengan benar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai akun Instagram @forkoreanlovers, mekanisme yang diterapkan oleh pelaku usaha jasa titip belum, diantaranya adalah :

1. Membangun komunikasi dengan konsumen yang ada di Instagram. Memberi informasi tentang barang yang belum dapat dikirimkan secara tepat waktu.

2. Pemilik Jasa Titip memberikan informasi melalui group yang ada & memberikan pemahaman kepada para konsumen tentang kendala apa yang dialami sehingga harus mengalami keterlambatan pengiriman.
3. Memberi tahu kepada konsumen untuk melakukan klaim terhadap barangnya yang akan dikirimkan.
4. Memberi pilihan kepada konsumen, tetap akan memilih barang yang terlambat datang atau mau direfund/diganti dengan uang.

Pemilik Jasa Titip akan tetap mengirimkan barang yang terlambat, dan memberikan pemahaman bahwa semua barang tersebut akan dikirimkan tetapi memang masih dalam proses. Pelaku usaha masih terus melakukan perbaikan terhadap sistem usaha mereka. Terdapat banyak konsumen yang mengeluhkan kurangnya transparansi mengenai estimasi pengiriman dan proses refund barang. Meskipun demikian, para konsumen yang terkena wanprestasi telah dimasukkan ke dalam grup chat di WhatsApp, di dalam grup tersebut pelaku usaha berkomitmen untuk mengusahakan pengembalian dana bagi barang-barang yang tidak kunjung tiba, yang menunjukkan niat baik mereka untuk memperbaiki situasi.

Namun, meskipun langkah yang diambil sudah tepat, para konsumen masih mengeluhkan bahwa proses refund yang berlaku terhitung cukup lama dibandingkan dengan estimasi waktu yang sebelumnya dijanjikan untuk barang yang mereka pesan. Keluhan ini menjadi catatan penting bagi pelaku usaha untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menangani proses refund ke depannya, agar

kepercayaan konsumen dapat terjaga dan pengalaman berbelanja menjadi lebih positif.

2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang secara komprehensif diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memiliki tujuan mulia untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak konsumen dalam setiap interaksi dan transaksi jual beli yang mereka lakukan. Undang-undang ini mengakui bahwa konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu hak dasar yang dijamin oleh undang-undang ini adalah hak konsumen untuk menerima informasi yang tepat, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai barang dan jasa yang mereka beli. Informasi ini harus meliputi berbagai aspek, mulai dari kualitas, jumlah, harga, hingga risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan barang atau jasa tersebut.

Dalam konteks transaksi online, pelaku usaha memiliki kewajiban yang lebih besar untuk menjelaskan secara transparan dan rinci mengenai berbagai aspek penting, seperti estimasi waktu pengiriman, kondisi barang (termasuk potensi cacat atau kerusakan), kebijakan pengembalian dana (refund) yang jelas dan mudah dipahami, serta

prosedur klaim garansi jika ada. Ketidakjelasan atau ketidaklengkapan informasi dapat merugikan konsumen dan menghambat mereka dalam mengambil keputusan pembelian yang rasional. Dalam kasus wanprestasi, yaitu ketika pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, jika informasi yang diberikan sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan atau terbukti menyesatkan, maka pelaku usaha tersebut secara tegas dapat dianggap melanggar hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ironisnya, dalam praktik, sebagian besar konsumen masih menganggap bahwa akun-akun *online shop*, khususnya yang beroperasi melalui platform media sosial atau *e-commerce*, masih kurang transparan dalam proses refund yang mereka lakukan. Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan frustrasi dan ketidakpercayaan di kalangan konsumen. Padahal, dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang untuk memberikan akses keadilan bagi konsumen yang dirugikan. Mekanisme ini mencakup berbagai opsi, seperti mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang merupakan lembaga independen yang bertugas memediasi dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.

Namun, realitasnya menunjukkan bahwa beberapa konsumen yang terdampak wanprestasi oleh *online shop* masih memilih untuk

menunggu proses refund yang seringkali berlarut-larut dan melakukan mediasi secara online secara mandiri, tanpa melibatkan pihak ketiga yang profesional. Mereka enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau menempuh jalur hukum yang formal karena berbagai alasan, seperti biaya yang mahal, proses yang rumit, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen masih perlu ditingkatkan dan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen perlu digencarkan agar lebih banyak konsumen yang berani memperjuangkan hak-hak mereka.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi.

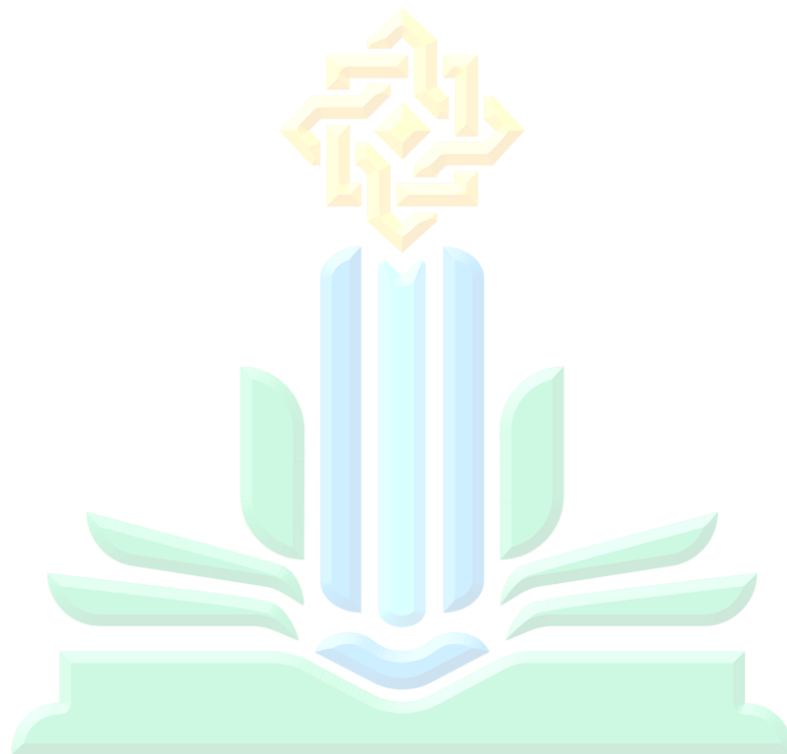
Hukum Ekonomi Syariah menawarkan sudut pandang yang khas dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pelaku usaha dalam setiap transaksi yang berlangsung. Berbeda dengan perspektif hukum konvensional yang mungkin lebih menekankan pada aspek formalitas kontrak, dalam hukum syariah, akad atau kontrak dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan mengikat secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang terlibat, baik pelaku usaha maupun konsumen, memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati bersama dalam akad tersebut. Dalam konteks ini, apabila pelaku usaha lalai atau gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan

spesifikasi dan waktu yang telah dijanjikan, maka tindakan tersebut secara tegas dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Wanprestasi ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum perdata, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah (kepercayaan), dan keadilan.

Sebagai konsekuensi dari wanprestasi tersebut, pelaku usaha, yang dalam konteks Jasa Titip (Jastip) seringkali bertindak sebagai *wakil* (perwakilan) dari konsumen, diwajibkan untuk melakukan restitusi, yaitu mengembalikan barang yang tidak sesuai atau mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen. Kewajiban restitusi ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan (*'adalah*) dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang secara fundamental mengharuskan agar konsumen tidak dirugikan atau dizalimi akibat ketidakpatuhan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariah) yaitu menjaga harta (*hifdz al-maal*) konsumen.

Dalam praktiknya, fenomena pelaku usaha Jasa Titip yang mulai menyadari dan melaksanakan pengembalian dana (*refund*) atau memberikan ganti rugi atas kelalaian yang mereka lakukan menunjukkan adanya kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum. Beberapa konsumen telah menerima ganti rugi yang sesuai atas barang yang tidak kunjung tiba atau tidak sesuai dengan pesanan. Akan tetapi, ironisnya, masih terdapat sebagian konsumen yang terus mengeluhkan bahwa mereka belum menerima pengembalian dana atau kompensasi yang

dijanjikan dari pelaku usaha Jastip tersebut. Situasi ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip pertanggungjawaban dalam Hukum Ekonomi Syariah masih belum merata dan memerlukan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Ada beberapa mekanisme yang dilakukan oleh pelaku usaha jastip yang melakukan wanprestasi Membangun komunikasi dengan konsumen yang ada di Instagram. Memberi informasi tentang barang yang belum dapat dikirimkan secara tepat waktu, Pemilik Jasa Titip memberikan informasi melalui group yang ada & memberikan pemahaman kepada para konsumen tentang kendala apa yang dialami sehingga harus mengalami keterlambatan pengiriman, Memberi tahu kepada konsumen untuk melakukan klaim terhadap barangnya yang akan dikirimkan, dan menanyakan apakah barang yang terlambat datang tersebut mau diganti dengan uang atau tetap menunggu barang sampai datang walaupun terlambat.
2. Bahwa Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi ini memberikan kerangka yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen dan menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha. Peningkatan transparansi, komunikasi yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan, dan untuk

memastikan bahwa semua pihak merasa terlindungi dalam transaksi yang dilakukan.

3. Bahwa pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise k-pop secara pre order yang melakukan wanprestasi ini dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaku usaha jasa titip pembelian merchandise K-Pop secara pre-order memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh konsumen dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam melakukan pertanggung jawabannya pelaku usaha jasa titip masih cenderung lambat dan kurang adanya transparansi, hal tersebut membuat mekanisme yang dilakukan oleh pelaku usaha masih kurang maksimal berdasarkan aspek hukum ekonomi syariah. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap akad yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatalan akad, ganti rugi, dan sanksi lainnya. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan itikad baik dan prinsip keadilan. Jika musyawarah tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dan aspirasi kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi pihak akun online shop @forkoreanlovers hendaknya lebih terbuka tentang status refund dan estimasi pengiriman sehingga para konsumen dapat dengan jelas melacak barang yang dikirimkan dan tidak terjadi

kesalahpahaman. Serta lebih terbuka dengan masalah yang dihadapi sehingga tidak terjadi wanprestasi dan dapat menemukan Solusi terbaik antara dua pihak.

2. Bagi para konsumen, sangat dianjurkan untuk lebih selektif dan teliti dalam memilih akun onlineshop yang akan mereka gunakan, sehingga mereka dapat menghindari kemungkinan menjadi korban wanprestasi yang marak terjadi pada media sosial khususnya platform perbelanjaan online saat ini. Dalam melakukan pemilihan ini, konsumen sebaiknya memperhatikan berbagai faktor, seperti reputasi akun, ulasan dari pengguna lain, serta tingkat transparansi informasi yang disediakan tentang produk yang dijual. Dengan sikap yang lebih waspada dan kritis dalam berbelanja online, diharapkan konsumen dapat melindungi diri mereka dari praktik-praktik penipuan yang merugikan dan memastikan pengalaman berbelanja yang lebih aman dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Rifka Sitoresmi, *Jastip adalah Jasa Titip Tanpa Modal Besar, Ketahui cara Membuat dan Kuntungannya*, 30 Oktober 2021.

Ahmad Bitsmar Ramadhan, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli online melalui media sosial di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Kasus Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*, 2023.

Azzahra, Cantika Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online*, UNISSULA Semarang, 14 Februari 2023.

Cantika Putri Azzahra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online*, Unissula, Semarang, 14 Februari 2023.

Choirunnisa, Cholqi, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1 No.03 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*.

Cholqi Choirunnisa, Nisbati Sandiyah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Media Twitter Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Vol.1, No.3, Agustus 2023*.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Darmawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial dalam Kegiatan Penamaan Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2018.

Himma, Faiqotul, *Pre Order adalah: Pengertian, Sistem, hingga Keuntungannya*, 05 SEP 2022.

Jayanti, Dian Dwi, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, 11 Oktober 2023.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36.

Laudia Tysara, *Memahami Apa Arti Konsumen: Definisi, Hak, dan Peran Penting dalam Ekonomi*, 07 Februari 2025.

Melia, Ines Sela, *Home Korea Kpop 5 Hal Yang Bedakan Merchandise KPop Dengan Pernak-Pernik Musik Lainnya* 25 Jul 2022.

Nova Hidayatullah, *Buku Akad dna Produk Bank Syariah*, 87-11, Agustus 2006.

Pamungkas, *Perlindungan Konsumen Mencakup Apa Saja dan Bagaimana Praktiknya*, 16 Februari 2023.

Pengertian Merchandise Kpop yang Sering Diburu oleh Kpopers.

Pengertian Pre Order, Istilah, dan Manfaatnya dalam Jual Beli.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip (Jastip) Melalui Media Online, Desember 2020.

Qothrunnada, Kholida, *Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya*, 13 Sep 2021.

Rangkuti, Maksum, *Perlindungan Hukum Indonesia, Pengertian, Aspek, Unnsur dan Contoh*, Diakses pada 02 Desember 2023.

- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reimon sius sinambela, *Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Investor di dalam Transaksi short selling pada pasar Modal Indonesia*, 2017.
- Resha Alifiona, Denny Suwondo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam E-Commerce*, 2023.
- Sari, Annisa Medina, *Perlindungan Konsumen Pengertian, Tujuan dan Asasnya*, 18 Juli 2023.
- Sinambela, Reimon Sius, *Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Investor Di Dalam Transaksi Short Selling Pada Pasar Modal Indonesia*, 2017.
- Sinambela, Reimon Sius, *Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Investor Di Dalam Transaksi Short Selling Pada Pasar Modal Indonesia*, 2017.
- Supriyanto, Johan, *Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, Juni 21, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan RnD*, 2013.
- Try Krisna Monarchi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip(Jastip)Melalui Media Online*, Desember 2020.
- Wirajaya, Nur, 2020 “*Perlindungan Konsumen Layanan Jasa Titip Online Terhadap Cacat Barang di Terima*”.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8, Pasal 7, Tahun 1999.
- Wanprstasi Pengertian, Dasar Hukum, Penyebab dan Contohnya*, 17 Maret 2023.
- Wisnu, Yogama, *Apa itu Jastip? Ini Definisi, Cara Memulai, dan Keuntungannya*, 08 Maret 2023.

Wawancara

Angel, pemilik akun jastip @forkoreanlovers, Jember, 28 Januari 2025.

Angel, pemilik akun jastip @forkoreanlovers, Jember, 26 Februari 2025.

Nayla Nadava Sari, Konsumen akun Jatip, Banyuwangi, 20 Februari 2025.

Balqis, Konsumen akun jastip, Jember, 10 Maret 2025.

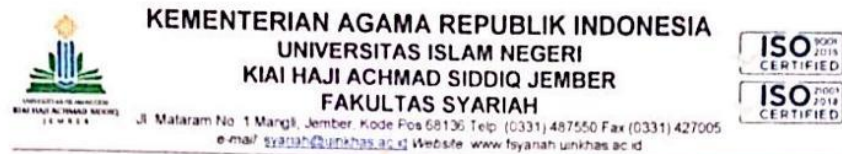
Jesicca Tungadi, Konsumen akun jastip, Jember 25 Maret 2025.

Shafa, Konsumen akun jastip, Jember 25 Maret 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1



No : B-997/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 3 / 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

19 Mei 2025

Yth. Pemilik akun online shop @forkoreanlovers
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah skripsi di Fakultas Syanah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pemilik akun onlineshop (@forkoreanlovers) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

1. Miftahayu Liana (212102020016)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan,

 Wildani Hefni



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahayu Liana
NIM : 212102020016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur –unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 19 Mei 2025



Miftahayu Liana
NIM. 212102020016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 2243/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MITAHAYU LIANA
 NIM : 212102020016
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA TITIP PEMBELIAN MERCHANDISE K-POP SECARA PRE ORDER YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus pada akun Instagram @forkoreanlovers)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2025
 a.n. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



Lampiran 2

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi menggunakan media sosial Whatsapp dan Instagram untuk melakukan wawancara dengan pemilik akun Instagram @forkoreanlovers.
2. Wawancara secara langsung dengan narasumber yang dapat ditemui yaitu Nayla Nadava.

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara kepada penjual/owner akun Instagram @forkoreanlovers
 - a. Sejak kapan memulai usaha jastip?
 - b. Mengapa memutuskan untuk membuka usaha Jastip ini?
 - c. Hal apa yang dilakukan untuk mempertanggung jawabkan kelalaian yang ada?
 - d. Mengapa memilih mempertranggung jawabkan atas kelalaian yang terjadi?
2. Wawancara kepada konsumen
 - a. Faktor apa yang menyebabkan Anda merasa marah terhadap akun tersebut?
 - b. Berapa lama proses pengembalian dana (refund) setelah tanggal estimasi kedatangan barang?
 - c. Apakah Anda memiliki riwayat pembelian di toko online ini?

- d. Faktor apa yang memengaruhi keputusan Anda untuk berbelanja di toko online ini di antara banyaknya pilihan toko online yang tersedia?
- e. Barang apa yang anda beli pada jasa titip ini?
- f. Berapa banyak barang yang anda beli?
- g. Apakah barang yang anda pesan sudah dikirim?
- h. Apakah barang yang anda pesan sudah di refund?
- i. Mengapa tidak ada konsumen yang melaporkan dijalur hukum?
- j. Apakah sebelumnya anda mengetahui tentang permasalahan akun jastip @forkoreanlovers?
- k. Apa yang memutuskan anda untuk tetap membeli pada akun jastip ini?
- l. Darimana anda mengetahui tentang akun jastip @forkoreanlovers?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Profil Toko Online Instagram @forkoreanlovers
2. Bukti proses refund yang dilakukan oleh pelaku usaha
3. Bukti wawancara dengan konsumen

Lampiran 3

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

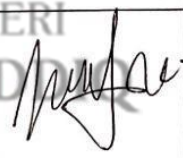
Nama : Miftahayu Liana

NIM : 212102020016

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip Pembelian Merchandise K-pop Secara Pre-Order Yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Instagram @forkoreanlovers).

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan Wawancara dengan pemilik akun Instagram @forkoreanlovers	28 Januari 2025	Wawancara Secara Online
2.	Melakukan Wawancara dengan Nayla Nadava Sari selaku konsumen	20 Februari 2025	
3.	Melakukan wawancara dengan Balqis selaku konsumen	10 Maret 2025	Wawancara Secara Online
4.	Melakukan wawancara	25 Maret 2025	Wawancara

	dengan Jessica Tungadi selaku konsumen		secara online
5.	Melakukan wawancara dengan Shafa selaku konsumen	25 Maret 2025	Wawancara secara online



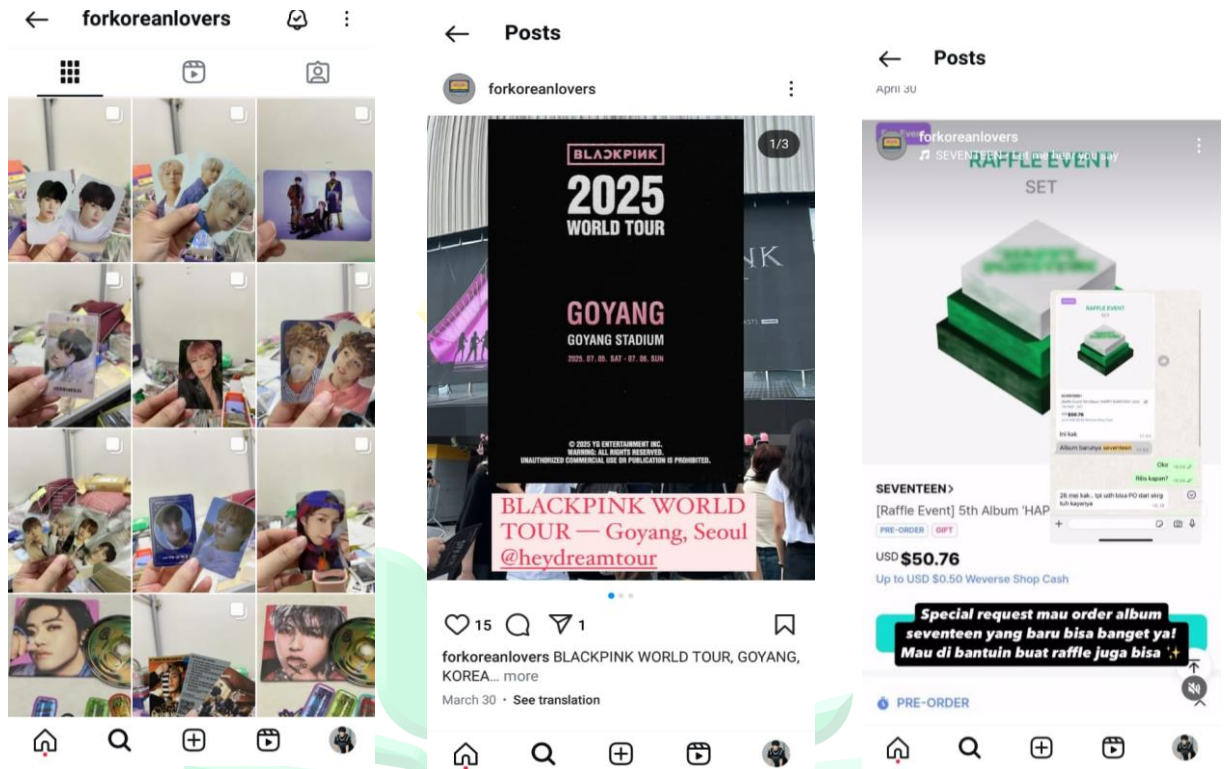
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa	1. Sistem <i>Jastip</i>	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	1. Pengertian <i>Jastip</i>	A. Data Primer 1. Wawancara	1. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif	1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha
Titip Pembelian Merchandise K-pop Secara Pre-Order Yang Melakukan Wanprestasi	2. Hukum Perlindungan Konsumen	<i>Jasa Titip</i> yang Melakukan <i>Wanprestasi</i>	2. Dasar Hukum sistem <i>Jastip</i>	2. Observasi 3. Dokumentasi	2. Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kualitatif	Jastip yang melakukan <i>wanprestasi</i> terhadap Konsumen?
Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Instagram @forkoreanlovers).	3. Hukum Ekonomi Syariah	Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha <i>Jastip</i> yang melakukan <i>Wanprestasi</i>	1. Perjanjian dalam hukum perlindungan konsumen 2. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah	B. Data Sekunder 1. Buku 2. Jurnal 3. Artikel 4. Skripsi 5. Undang-undang 6. Hukum Ekonomi Syariah	3. Teknik Pengumpulan Data : a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber. Triangulasi Teori dan Triangulasi Metode	2. Bagaimana Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip Terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan kepada Konsumen/Pengguna Jasa Titip? 3. Bagaimana Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Jastip

Lampiran 5

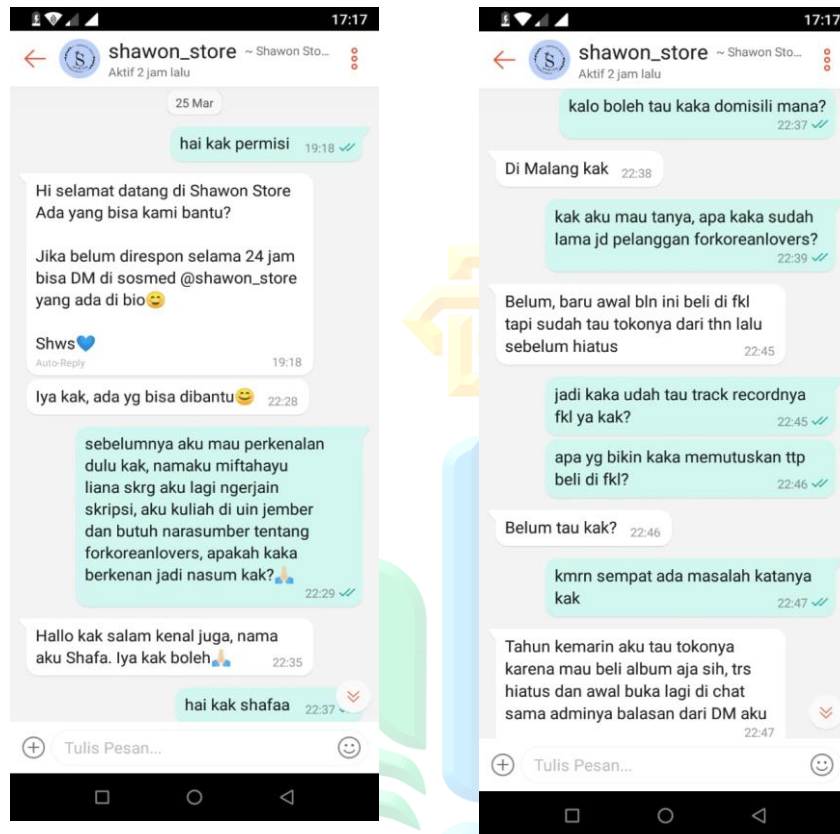
Produk Jastip dari akun Instagram @forkoreanlovers



Wawancara dengan Narasumber Nayla.

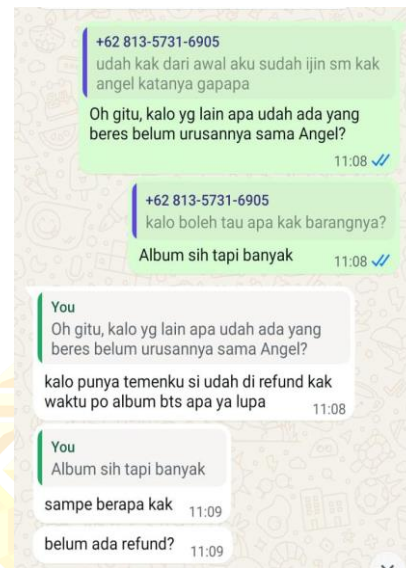


Wawancara dengan Narasumber 2 Shafa

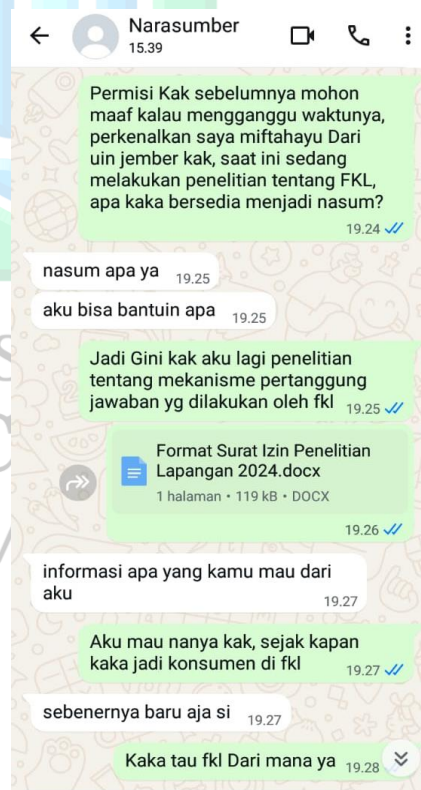
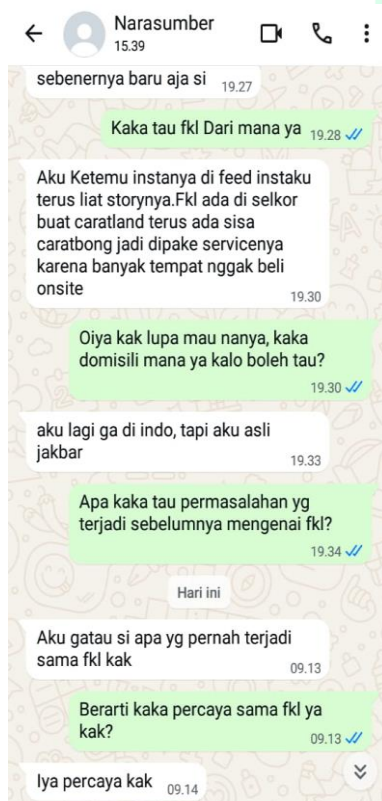


Wawancara Narasumber 3





Wawancara dengan Narasumber 4



Wawancara dengan pemilik jasa titip.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Miftahayu Liana
 NIM : 212102020016
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/03 Juli 2003
 Alamat : Desa Bunder Krajan, Rt/03 Rw/04, Kecamatan Kabat,
 Kabupaten Banyuwangi
 Email : Miftahayuliana07@gmail.com
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Riwayat Pendidikan

- a. TK Marsudi Siwi Bunder : 2007-2009
- b. SDN 1 Pengatigan : 2009-2015
- c. SmpN 2 Rogojampi : 2015-2018
- d. SMAN 1 Rogojampi : 2018-2021